

**KETENTUAN HUKUM AHLI WARIS PENGGANTI**  
(Studi Analisis Terhadap Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam)



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)

Oleh

**MUHSIN**

NIM. 062621015

PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAHSIYYAH  
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO

2013

STAIN  
to



**KETENTUAN HUKUM AHLI WARIS PENGGANTI  
(Studi Analisis Terhadap Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam)**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy.)

**Disusun Oleh:  
Muhsin  
NIM. 062621015**

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAHSIYYAH  
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO  
2013**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhsin  
NIM : 062621015  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Syari'ah  
Program Studi : al-Ahwal al-Syahiyyah  
Judul : KETENTUAN HUKUM AHLI WARIS PENGGANTI  
(STUDI ANALISIS TERHADAP PASAL 185  
KOMPILASI HUKUM ISLAM)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 29 Juli 2013

Saya yang menyatakan,



6000 BJR

Muhsin

NIM. 062621015



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**KETENTUAN HUKUM AHLI WARIS PENGGANTI  
(Studi Analisis Terhadap Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam)**

yang disusun oleh saudara: **Muhsin**, NIM: **062621015**, Program Studi: **Al-ahwal al-Syakhshiyah**, Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **20 September 2013** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Syari'ah (S.Sy.)** oleh **Sidang Dewan Penguji Skripsi**.

Ketua Sidang

Drs. H. Syufa'at, M.Ag.  
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang

Hariyanto, S.H.I., M.Hum.  
NIP. 19750707 200901 1 012

Pembimbing/Penguji Utama

Dr. H. Suraji, M.Ag.  
NIP. 19720402 199803 1 002

Anggota Penguji

Endang Widuri, S.H., M.Hum.  
NIP. 19750510 199903 2 002

Anggota Penguji

Iin Solikhin, M.Ag.  
NIP. 19720805 200112 1 002

Purwokerto, 31 Desember 2013  
Ketua STAIN Purwokerto

Dr. A. M. Mufli Hamidi, M. Ag.  
NIP. 0670815 199203 1 003

## NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Suraji, M.Ag.  
Dosen STAIN Purwokerto

Hal : Pengajuan Skripsi  
Lamp : 5 (Lima) eksamplar

Kepada Yth.  
Ketua STAIN Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah saudara:


Nama : Muhsin  
NIM : 062621015  
Jurusan/Prodi : Syari'ah/AS  
Judul Skripsi : Ketentuan Hukum Ahli Waris Pengganti (Studi Analisis Terhadap Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam)

Dengan ini, mohon agar skripsi saudara di atas dapat dimunaqasahkan.

Atas perhatian, saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 29 Juli 2013  
Pembimbing,



Dr. H. Suraji, M.Ag.  
NIP. 19720402 199803 1 002

**MOTTO**

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.*

(Q.S. al-Insyirāh : 6 )

## PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- ❖ Orang tuaku, Bapak H. Slamet Asngadi dan Ibu Hj. Mudi'ah (alm) yang selalu mendo'akan dan membimbing untuk kesuksesan penulis.
- ❖ Mertuaku, Bapak Sukirno dan Ibu Serah yang selalu mendo'akan penulis.
- ❖ Kakak-kakakku, Mas Miftah, Mas Maftuhin, Mas Maghfur, yang selalu membantu kesuksesan penulis.
- ❖ Isteriku Yuyun Dwi Astuti yang selalu mendoa'kan dan memberikan semangat penulis.
- ❖ Keponakan-keponakanku, Ulfa, Alvin, Izza, Amin, Ardani, dan Alifah.
- ❖ Sahabat-sahabatku AS 06, MUA 06, dan EI 06 terimakasih untuk kebersamaan, semangat, dan dukungan kalian.
- ❖ Sahabat-sahabati PMII Komisariat Walisongo STAIN Purwokerto.
- ❖ Serta *agent of change* STAIN Purwokerto.

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta kekuatan kepada kita semua sehingga kita selalu diberi keridhaan dalam bertindak dan keberkahan dalam berkarya. Karena hanya kepadaNya lah kita sebagai manusia tidak akan lepas berhenti bermunajat pada pencipta alam semesta Allah SWT.

Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir penantian.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terutama kepada:


1. Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Drs. Rohmad, M.Pd., Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Drs. H. Ansori, M.Ag., Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. Dr. Abdul Basit, M.Ag., Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

5. Drs. H. Syufa'at, M.Ag., Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
6. Dr. H. Suraji, M.Ag., Koordinator Program Studi al-Ahwal al-Syahsiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, terima kasih telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Dr. Supani, MA., Penasehat Akademik Program Studi al-Ahwal al-Syahsiyyah Angkatan Tahun 2006.
8. Segenap Dosen dan Staff Administrasi STAIN Purwokerto.
9. Kedua orang tua serta kakak dan keponakan saya yang tak hentinya mendoakan penulis.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, tentunya banyak kekurangan dan kesalahan. Namun demikian, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan. Amin.

Purwokerto, 29 Juli, 2013

Penulis,



**Muksin**  
NIM. 062621015

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab-Indonesia yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

### A. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	š	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)

ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

### B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

### C. *Ta'marbūtah* Diakhir Kata

#### 1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sedang “*al*” serta baan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fitṭ</i>
------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

-----	fathah	ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
-----	dammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
	تسمى	ditulis	<i>tansā</i>
3	Kasrah + yā' mati	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4	Dammah + wāwu mati	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan pada kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAKSI.....	xvi
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	16

**BAB II KEWARISAN DALAM HUKUM ISLAM**

A. Rukun Waris.....	18
B. Syarat-syarat Menerima Waris.....	19
C. Kelompok Ahli Waris.....	22
D. Sebab-sebab Terjadinya Waris .....	33
E. Halangan Menjadi Ahli Waris.....	34

**BAB III AHLI WARIS PENGGANTI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM**

A. Tentang Kompilasi Hukum Islam	
1. Sejarah Kompilasi Hukum Islam .....	40
2. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Nasional.....	49
B. Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam .....	53
C. Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Kompilasi Hukum Islam	
1. Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam .....	60
2. Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam.....	81

**BAB IV ANALISIS TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM**

A. Analisis terhadap dasar hukum adanya ketentuan ahli waris pengganti dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam .....	91
--	----

B. Analisis Terhadap penjelasan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam pada ayat 1 dan 2 mengenai ketentuan ahli waris pengganti dan batasan penggantian bagi ahli waris pengganti .....	97
---	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	107
B. Saran-saran .....	108

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## KETENTUAN HUKUM AHLI WARIS PENGGANTI (Studi Analisis Terhadap Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam)

Muhsin

NIM. 062621015

putrajayapamungkas@gmail.com

Program Studi al-Ahwal al-Syakhsiyyah Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto

### ABSTRAK

Objek studi kajian skripsi ini adalah mengenai ketentuan hukum ahli waris pengganti, ahli waris pengganti merupakan ahli waris yang menggantikan posisi orang tuanya yang terlebih dahulu meninggal dari pada pewaris. Hukum kewarisan Islam tidak mengenal adanya ahli waris pengganti. Hukum waris Islam di Indonesia baru mengenal adanya penggantian ahli waris setelah dikeluarkannya Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar hukum ahli waris pengganti dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, selain itu untuk mengetahui penjelasan pada pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ketentuan dan batasan penggantian bagi ahli waris pengganti.

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) dan sifat penelitiannya adalah deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dengan cara mengumpulkan referensi-referensi yang terkait dengan penelitian berupa buku-buku yang berhubungan dengan masalah ahli waris pengganti. Analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) kemudian analisis tersebut disimpulkan dengan metode kerangka berfikir deduktif yaitu suatu analisis data dari suatu pengetahuan yang bersifat umum kemudian disimpulkan kepada yang bersifat khusus.

Dasar hukum ahli waris pengganti pada pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, tidak sepenuhnya didasarkan pada al-Qur'an surat an-Nisā ayat 33, akan tetapi didasarkan pada *maqāsid as-syarī'ah*, yaitu kemaslahatan. Pada pasal 185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang perlu diperhatikan dari pasal ini adalah bahwa isi pasal tersebut menggunakan kata "dapat" sehingga menunjukkan tidak bersifat *imperatif* (tidak selalu digantikan) oleh anaknya, tetapi pasal 185 ini bersifat *tentatif* atau *alternatif*. Hal ini berarti bahwa dalam keadaan tertentu yang kemaslahatan menghendaki keberadaan ahli waris pengganti dapat diakui, namun dalam keadaan tertentu bila keadaan menghendaki, tidak diberlakukan ahli waris pengganti. Batasan penggantian ahli bagi ahli waris pengganti, dilihat dari susunan kalimatnya yaitu "ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka keduanya dapat digantikan oleh anaknya" maka dapat dipahami bahwa penggantian ahli waris hanya diberlakukan dalam garis lurus ke bawah anak atau cucu.

Pada pasal 185 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa "bagian ahli waris pengganti tidak boleh lebih dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti", dapat disimpulkan bahwa penggantian ahli waris bersifat *relatif*, artinya walaupun kedudukannya sebagai ahli waris pengganti, namun sebenarnya bukan ahli waris, tetapi mendapat waris karena keadaan atau pertimbangan tertentu. Sehingga ahli waris pengganti tersebut tidak dapat mendapatkan bagian sebesar bagian yang diterima oleh ahli waris yang digantikannya.

Kata kunci : Ahli waris, pengganti, pasal 185 Kompilasi Hukum Islam

## BABI PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada manusia dengan perantara Nabi Muhammad SAW, yang mengandung beberapa ketentuan tentang akidah dan syari'ah yang terdapat di dalam nash al-Qur'an dan membawa peraturan-peraturan yang semuanya itu mencakup segala aspek kehidupan manusia. Semua ini semata-mata untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan hidup bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Negara Indonesia yang mayoritas warganya adalah penganut agama Islam sudah barang tentu al-Qur'an merupakan pemberi informasi utama. Dimana informasi itu berupa norma-norma dan aturan-aturan yang menyangkut segala dimensi kehidupan manusia termasuk di dalamnya informasi hukum kewarisan yang biasa disebut *farā'id*

Semua yang berhubungan dengan perkara warisan khususnya di Indonesia merupakan perkara perdata yang kompleksitas masalahnya sangat beragam di masyarakat. Hal ini dikarenakan perkara waris merupakan perkara yang menyangkut hubungan antara pribadi yang satu dengan yang lain, yang masing-masing bertindak sebagai ahli waris.

Apabila seseorang meninggal dunia bukan berarti ia telah lepas dan bebas dari segala persoalan yang mengiringinya karena akan timbul persoalan baru terhadap segala sesuatu yang ditinggalkannya, terutama yang menyangkut harta benda dari orang yang meninggal dunia tersebut, karena bila tidak diatur

pembagiannya secara jelas oleh suatu peraturan maka hal itu dapat menyebabkan pertikaian bagi para ahli warisnya.<sup>1</sup> Naluriyah sifat manusia yang mengacu kepada harta benda tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk di dalamnya terhadap harta peninggalannya.<sup>2</sup>

Sejak matinya seseorang seluruh harta benda miliknya beralih kepada ahli warisnya, artinya orang yang meninggal dunia dengan sendirinya harta tersebut beralih kepada ahli warisnya yang masih hidup. Salah satu masalah hukum mengenai kepemilikan harta benda yang dibicarakan oleh al-Qur'an adalah hukum kewarisan. Kewarisan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum, sedangkan hukum adalah bagian dari aspek ajaran Islam yang pokok. Oleh karena itu, dalam mengaktualisasikan hukum kewarisan yang terdapat dalam al-Qur'an, maka eksistensinya harus dijabarkan dalam bentuk praktik faktualnya. Dalam hal ini, pelaksanaan hukum kewarisan harus kelihatan dalam sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.

Islam mewajibkan kepada umatnya di dalam hal pewarisan untuk membagi harta waris yang ada kepada ahli waris yang berhak karena umat Islam melaksanakan syari'at yang dirujuk oleh nash yang shahih adalah suatu keharusan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan waris juga wajib melaksanakannya menurut hukum Islam yang ada.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1997), hlm. 5.

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. VI, 2003), hlm. 356.

<sup>3</sup> Salman dan Musthafa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Rafika Aditama, 2002), hlm. 23.

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk seluruh umat Islam di dunia. Sungguhpun demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu. Pengaruh itu terbatas pada perkara yang bukan merupakan hal pokok atau esensial dalam ketentuan waris Islam. Khususnya hukum kewarisan Islam di Indonesia, ada beberapa perbedaan di kalangan para fuqaha yang pada garis besarnya terbagi menjadi dua golongan, yaitu: pertama, yang lazim disebut dengan Mazhab Sunni (Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) yang cenderung bersifat patrilineal dan kedua, ajaran Hazairin yang cenderung bilateral.

Kompilasi Hukum Islam merupakan produk fikih khas Indonesia termasuk juga di dalamnya persoalan tentang kewarisan. Ada beberapa ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan kewarisan tidak ditemukan dalam kajian hukum Islam, seperti harta bersama, ahli waris pengganti, wasiat wajibah untuk anak angkat, dan bapak angkat.

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam ini dilatarbelakangi antara lain karena ketidakpastian dan kesimpangsiuran putusan Pengadilan Agama terhadap masalah-masalah yang menjadi kewenangannya, disebabkan dasar acuan putusnya adalah pendapat para ulama yang ada dalam kitab-kitab fikih yang sering berbeda tentang hal yang sama antara yang satu dengan

lainnya, sehingga sering terjadi putusan yang berbeda antara satu Pengadilan Agama dengan Pengadilan Agama lainnya dalam masalah yang sama.<sup>4</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam buku II, walaupun singkat namun memuat beberapa masalah. Selain tentang kewarisan dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam ini juga diatur tentang wasiat dan hibah. Adapun dalam tulisan ini hanya dibatasi pada pembahasan yang mengatur tentang kewarisan dan hal-hal yang berhubungan dengan kewarisan tersebut, terutama tentang kelompok ahli waris dan bagiannya masing-masing. Dalam penulisan juga akan dibahas tentang konsep penggantian ahli waris, hal ini karena terkait erat dengan masalah kewarisan.

Berbicara mengenai ahli waris pengganti menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentunya tidak lepas dari pandangan Hazairin terhadap penafsiran al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 33. Beliau berpendapat bahwa di dalam al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 33 tersebut tersirat adanya pokok pikiran mengenai penggantian ahli waris yang kemudian diadopsi ke dalam Kompilasi Hukum Islam. Menurut Hazairin penafsiran terhadap al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 33, adalah :

*Dan untuk setiap orang itu Aku Allah telah mengadakan mawaaliyaa bagi harta peninggalan ayah dan ibu dan bagi harta peninggalan keluarga dekat, demikian juga harta peninggalan bagi tolan (teman) seperjanjian, karena itu berikanlah bagian-bagian kewarisan.<sup>5</sup>*

---

<sup>4</sup> Ratu Haika. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (online), (<http://hukum.kewarisanislam.com>), diakses tanggal 23 Januari 2012.

<sup>5</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an Dan Hadits*, (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 27.

Dalam hal ini Hazairin berusaha untuk memenuhi rasa keadilan terhadap hal mewarisi dari ahli waris pengganti, yaitu dengan menemukan dasar hukum mengenai ahli waris pengganti di dalam nashnya, sehingga penggantian ahli waris dapat diterapkan dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia, dengan tidak keluar dari nashnya.

Sedangkan dalam terjemahan al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 33 disebutkan adalah sebagai berikut:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ<sup>6</sup> وَالَّذِينَ عَقَدَتْ  
أَيْمَانُكُمْ فَفَاتُوهُمْ نَصِيْبَهُمْ<sup>6</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

*Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu/bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.<sup>6</sup>*

Melihat penafsiran Hazairin di atas, maka bisa dikatakan bahwa di dalam ketentuan surat an-Nisā' ayat 33 tidak mengatur mengenai penggantian tempat. Sedangkan diketahui di dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa penggantian tempat dimungkinkan terjadi.

Berbicara mengenai ahli waris pengganti yang diatur di dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam memang merupakan suatu hal yang baru di dalam hukum waris Islam, karena di dalam hukum kewarisan Islam tidak mengenal adanya ahli waris pengganti. Hukum kewarisan di Indonesia baru mengenal adanya penggantian setelah dikeluarkannya Inpres Nomor 1 Tahun

---

<sup>6</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Bumi Restu, 1997), hlm. 122.

1991. Hal tersebut dapat dipahami karena di dalam al-Qur'an sendiri tidak mengatur mengenai ketentuan ahli waris pengganti. Dengan sifat keumumannya, al-Qur'an bisa mengimbangi setiap kepentingan, keadaan dan memberikan ketentuan hukum terhadap semua peristiwa dengan cara yang tidak keluar dari dasar-dasar syari'at dan tujuan-tujuannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam perlu ada yang disempurnakan misalnya dalam persoalan kriteria ahli waris pengganti, agar ketentuan yang ada secara umum bisa selaras dengan *maqāsid as-syari'ah*.

Pada dasarnya tidak banyak orang yang berfikir tentang ahli waris pengganti, dalam sebagian masyarakat tidak mengenal dengan istilah ahli waris pengganti, karena dalam proses pembagian harta peninggalan cucu yang terhalang karena bapak atau ibunya terlebih dahulu meninggal tetap diberikan tetapi dalam bentuk hibah atau wasiat. Ahli waris pengganti merupakan ahli waris yang menggantikan posisi orang tuanya yang terlebih dahulu meninggal dari pada pewaris. Dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.<sup>7</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam ahli waris pengganti disebutkan pada pasal 185, yang berbunyi:

---

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Pelaksanaan Hukum Waris Dikalangan Umat Islam Indonesia*, (Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010), hlm.10.

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka keduanya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
2. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.<sup>8</sup>

Jika diamati dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ada dua kalimat perlu dicermati, pertama dalam ayat 1, yaitu: kedudukannya dapat digantikan, artinya ahli waris pengganti itu mengambil sepenuhnya kedudukan orang yang digantikan, dalam hal ini termasuk kedudukan untuk memperoleh haknya dalam warisan, oleh karenanya ditetapkan bahwa seberapa besarnya bagian orang yang digantikan secara otomatis dialihkan kepada orang yang menggantikannya.

Pasal ini sering ditafsirkan luas, karena pemakaian kata ahli waris yang sangat umum. Anak dari saudara mayat yang meninggal lebih dahulu dianggap juga dapat menggantikan ayahnya (saudara mayat), padahal tujuan awal dari aturan itu adalah untuk menyelesaikan permasalahan cucu yatim, dengan aturan yang sangat spesifik dan jelas, karena hanya mengatur cucu mayat (dengan pemakaian kata yang langsung mengarah pada maksud, yaitu anak si anak dari mayat).

Kedua pada ayat (2) jika kita cermati, maka ada dua kemungkinan takaran dan porsi pemberian hak kepada ahli waris pengganti, pertama sesuai dengan hak yang semestinya bagi orang yang diganti seandainya dia masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia, kedua sesuai dengan hak semestinya, bagi ahli waris pengganti. Bila kedua kemungkinan itu dikaitkan

---

<sup>8</sup> *Undang-undang Perkawinan Indonesia, dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: WIPRESS, 2007), hlm. 225.

dengan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, maka bagian ahli waris pengganti itu sesuai dengan bagian yang semestinya diterima oleh orang yang diganti, seandainya dia masih hidup pada saat pewaris meninggal.

Dalam pasal tersebut tidak begitu cukup dijelaskan siapa yang menjadi pewaris, sebagai contoh apabila seorang isteri yang meninggal dan membawa anak bawaan, apakah berhak anak bawaan tersebut mendapat dan menjadi ahli waris pengganti ibunya ataupun ahli waris pengganti tersebut bisa mungkin laki-laki atau perempuan. Jika demikian, maka dalam pasal ini kurang dispesifikasikan.

Hal lain yang perlu diingat adalah bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh lebih dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, bahwa pengganti ahli waris sebenarnya bukan ahli waris, tetapi mendapat waris karena keadaan atau pertimbangan tertentu. Kalau mereka itu sejak dari semula dianggap sebagai ahli waris yang kini menjadi pengganti ahli waris, maka tidak diperlukan pembahasan khusus seperti yang disebutkan dalam ayat (2).<sup>9</sup> Ketentuan ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam pasal 185 tersebut merupakan hal yang baru dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia. Menurut Yahya Harahap bahwa ketentuan ini merupakan terobosan terhadap penyelewengan hak cucu atas harta warisan ayah, apabila ayah meninggal lebih dahulu dari pada kakek.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ratu Haika. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (online), ([http:// hukum kewarisan Islam.com](http://hukum.kewarisanislam.com)), diakses tanggal 23 Januari 2012.

<sup>10</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, edisi kedua. (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 49.

Menurut penulis Kompilasi Hukum Islam tidak memberi batasan yang jelas, maka pemahaman tentang ahli waris pengganti seperti dimaksud pasal 185 dapat diartikan secara luas. Pengertian ahli waris yang digantikan itu meliputi garis lurus ke bawah dan juga dari garis menyamping. Jadi pasal ini selain bisa menampung cucu dari pewaris baik dari anak laki-laki atau perempuan, juga bisa menampung anak-anak (keturunan) saudara-saudara yang lebih dahulu meninggal dunia dengan tentunya tetap memperhatikan aturan hijab menghijab antara derajat yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah.

Dari uraian di atas tampaknya Buku II Kompilasi Hukum Islam ini memerlukan penjelasan lebih lanjut, karena banyak hal yang tampaknya belum jelas dan belum dijelaskan. Hal ini seperti terlihat dalam perincian kelompok ahli waris, belum jelas siapa-siapa orangnya, bagaimana bagian masing-masing dan bagaimana tentang konsep pengganti ahli waris. Hal ini dikaitkan dengan tujuan dari penyusunan Kompilasi Hukum Islam itu sendiri, yaitu untuk terciptanya kesatuan pemahaman menuju kesatuan dan terciptanya kepastian hukum.

Sehubungan dengan uraian di atas, dalam Kompilasi Hukum Islam perlu dipertegas tentang pengelompokan ahli waris dan prioritas penerimaannya. Hal ini sangat penting agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam rangka kesatuan persepsi menuju kejelasan dan kesatuan serta kepastian hukum. Sebagai acuan pengelompokan tersebut, bisa dipakai pengelompokan ahli waris menurut pendapat para ulama dalam fikih waris.

terutama dari fikih sunni yang telah lama dianut oleh umat Islam di Indonesia termasuk prioritas penerimaannya.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam menjadi menarik jika ditelaah lebih dalam, karena alasan di ataslah yang menjadi ketertarikan penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang ahli waris pengganti, yakni mengalisis pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.

#### **B. Rumusan Masalah.**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dasar hukum adanya ketentuan ahli waris pengganti dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana ketentuan ahli waris pengganti dan batasan penggantian bagi ahli waris pengganti dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dasar hukum adanya ketentuan ahli waris pengganti dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui penjelasan dari pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ketentuan dan batasan bagian bagi ahli waris pengganti.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan secara teoritis yakni menambah khasanah keilmuan yang lebih luas tentang permasalahan ahli waris pengganti.

- b. Kegunaan secara praktis yakni memberikan kontribusi terhadap dasar hukum, ketentuan, dan batasan ahli waris pengganti sebagai sumbangsih pemikiran terhadap hukum kewarisan Islam.

#### D. Telaah Pustaka

Dalam literatur klasik maupun kontemporer ahli waris merupakan suatu pembahasan yang tidak asing lagi pada bab kewarisan, sehingga cukup banyak literatur yang membahas permasalahan tentang kewarisan tersebut, di antaranya:

Dalam bukunya Amir Syarifudin yang berjudul *Hukum Kewarisan Islam* menyebutkan bahwa ahli waris pengganti dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam merupakan hal yang baru, berarti bahwa dalam keadaan tertentu yang kemaslahatan menghendaki keberadaan ahli waris pengganti dapat diakui namun dalam keadaan tertentu bila keadaan menghendaki, tidak diberlakukan adanya ahli waris pengganti.<sup>11</sup>

Dalam buku *Pelaksanaan Hukum Waris Dikalangan Umat Islam Indonesia*, Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, mengenai ahli waris pengganti dalam buku ini ada beberapa pendapat di antaranya, pendapat *pertama*: bahwa cucu berhak memperoleh bagian warisan yang ditinggalkan kakek atau nenek apabila orang tua cucu tersebut lebih dulu meninggal dunia, dengan perolehan sebesar bagian yang didapatkan orang tuanya jika masih hidup. Pendapat *kedua*: untuk ahli waris pengganti lebih tepat menggunakan wasiat wajibah menurut mereka

---

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 331.

pendapat ini mendasarkan pada pendapat *Ibnu Hazm* yang menyatakan bahwa untuk kerabat dekat yang tidak mendapatkan warisan, seorang wajib memberi wasiat.<sup>12</sup>

Sedangkan dalam bukunya Habiburrahman yang berjudul *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, pemberian warisan pada cucu berdasarkan wasiat wajibah tidak dapat diterjemahkan sebagai ahli waris pengganti, karena sebutan ahli waris pengganti yang dimaksud adalah orang yang berhak mendapat warisan berdasarkan penggantian, sedangkan ahli waris mendapat warisan sesuai menurut ketentuan Allah.<sup>13</sup>

Dari beberapa buku yang penulis uraikan di atas lebih spesifik mengarah kepada bagian dan kedudukan cucu dalam hal ahli waris pengganti dalam hal ini belum ada kejelasan keseluruhan untuk pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ayat 1 dan 2.

Dalam kajian ini penulis juga melakukan penelusuran pada skripsi yang di antaranya, dalam kajian penelitian Sumiati dengan judul “Konsep Kewarisan Islam Menurut Munawir Sjadzali”. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa konsep kewarisan yang terjadi di masyarakat, menurut Munawir Sjadzali sudah menyimpang dari ketentuan al-Qur’an surat an-Nisā’ yang menyatakan bahwa bagian waris untuk laki-laki dan perempuan yaitu dua

---

<sup>12</sup> Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Pelaksanaan Hukum Waris Dikalangan Umat Islam Indonesia*, hlm. 66.

<sup>13</sup> Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2011), hlm. 220.

banding satu (2:1), masyarakat saat ini lebih menggunakan konsep satu banding satu (1:1).<sup>14</sup>

Penelitian Sugeng Yuniarto dalam skripsinya yang berjudul “Konsep Kewarisan Menurut Muhammad Syahrur dalam Kitab *Nahwu Uşul Jadīdah li al-Fikih al-Islāmi: Fikih al- Mar’ah*”. Penelitian ini menyebutkan bahwa dalam aplikasi pembagian waris, Syahrur menerapkan gagasan tentang pembagian waris dua banding satu untuk pembagian waris pada kasus anak laki-laki dan anak perempuan, Syahrur tidak sepakat dengan penggunaan konsep *radd* dan *‘aul* yang selama ini diterapkan oleh para ahli fikih.<sup>15</sup>

Selanjutnya skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Bagian Warisan Anak Angkat di Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pematang” yang diteliti oleh Mustolih, dalam skripsi ini dipaparkan tentang cara pembagian warisan di Desa Warungpring dibagi menjadi tiga cara yaitu yang pertama hibah orang tua yang diperhitungkan sebagai waris, kedua pembagian waris sesuai dengan hukum Islam, dan yang ketiga pemberian harta terhadap anak angkat yang mempunyai ketentuan tersendiri dalam hukum Islam yang diperhitungkan sebagai wasiat wajibah yang dalam pembagiannya tidak boleh melebihi 1/3 bagian. Dalam penelitian ini juga dipaparkan tentang bagian anak angkat di Desa Warungpring untuk

---

<sup>14</sup> Sumiati, “Konsep Kewarisan Islam Menurut Munawir Sjadzali”, Skripsi Tidak Diterbitkan, (Purwokerto: Jurusan Syari’ah STAIN Purwokerto, 2008).

<sup>15</sup> Sugeng Yuniarto, “Konsep Kewarisan Menurut Muhammad Syahrur dalam Kitab *Nahwu Uşul Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmi: Fiqh al- Mar’ah*”, Skripsi Tidak Diterbitkan. (Purwokerto: Jurusan Syari’ah STAIN Purwokerto, 2009).

anak angkat mendapat 1/3 bagian yang diperhitungkan sebagai hibah atau wasiat (wasiat wajibah).<sup>16</sup>

Dari berbagai literatur yang ada penulis tidak menemukan pemaparan tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ahli waris pengganti (Studi Analisis Terhadap Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam). Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ahli waris pengganti, analisis terhadap pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari data-data kepustakaan, baik berupa buku, periodikal-periodikal seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen dan materi perpustakaan lainya yang dapat dijadikan sumber rujukan suatu laporan ilmiah.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Mustofih "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagian Warisan Anak Angkat di Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang", Skripsi Tidak Diterbitkan. (Purwokerto: Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, 2006).

<sup>17</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 95-96.

Oleh karena jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan, maka semua data penelitian ini baik data primer maupun sekunder bersumber dari data-data kepustakaan.

## 2. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian.<sup>18</sup> Sumber primer yang penulis gunakan adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hazairin: *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits*, Amir Syarifudin: *Hukum Kewarisan Islam*, Habiburrahman: *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang mengutip dari sumber lain.<sup>19</sup> Sumber-sumber sekunder yang penulis kumpulkan untuk mendapatkan data-data dalam penyusunan skripsi ini adalah literatur-literatur yang berhubungan dengan ahli waris pengganti.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu suatu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen seperti catatan-catatan yang ada relevansinya dengan penelitian ini.<sup>20</sup> Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan maka penulis menggunakan metode dokumentasi dengan cara mengumpulkan referensi-referensi yang terkait dengan penelitian berupa

<sup>18</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>20</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Yogyakarta: Tarsito, 1994), hlm. 162.

buku-buku dan kitab yang berhubungan dengan masalah ahli waris pengganti.

#### 4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penulisan skripsi ini, adalah *content analysis* yang diartikan sebagai analisis atau kajian isi. Sementara analisis atau kajian isi itu sendiri diartikan sebagai teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilaksanakan secara obyektif dan sistematis.<sup>21</sup> Metode ini digunakan untuk mengambil pendapat dari berbagai buku yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat, kemudian penulis mencoba memahami pendapat tersebut, selanjutnya penulis melakukan analisis dari pendapat-pendapat tersebut untuk dapat mengemukakan kesimpulan, agar penulis dapat melakukan telaah terhadap pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang masalah ahli waris pengganti dalam perspektif hukum Islam.

#### F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab, yang sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

Bagian awal skripsi ini berisi halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, halaman nota pembimbing, halaman motto,

---

<sup>21</sup> Haidar Nawawi, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 8.

halaman persembahan, kata pengantar, pedoman transliterasi Arab-Indonesia, daftar isi, dan abstraksi.

BAB I, merupakan pendahuluan yaitu berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, membahas tentang kewarisan dalam hukum Islam: Rukun waris, syarat-syarat menerima waris, kelompok ahli waris, sebab-sebab terjadinya waris, sebab-sebab terhalangnya menjadi ahli waris.

BAB III, dalam bab ini akan dijelaskan tentang ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam: Sejarah tentang Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam, ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

BAB IV, bab ini memfokuskan pada Analisis terhadap dasar hukum adanya ketentuan ahli waris, analisis terhadap penjelasan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam mengenai ketentuan ahli waris pengganti dan batasan penggantian bagi ahli waris pengganti.

BAB V, Penutup: Setelah diperoleh kejelasan dan pemahaman tentang tulisan ini, akhirnya pembahasan ditutup dengan menarik kesimpulan dari keseluruhan tentang ketentuan hukum ahli waris pengganti analisis pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, serta saran-saran yang membangun berkaitan dengan pokok persoalan yang diteliti.

Disamping dari kelima pembahasan skripsi diatas juga terdapat daftar pustaka dan daftar riwayat hidup.

## BAB II

### KEWARISAN DALAM HUKUM ISLAM



#### A. Rukun Waris

Rukun secara istilah berarti keberadaan sesuatu yang menjadi bagian atas keberadaan sesuatu yang lain, contohnya adalah sujud dalam salat, sujud dianggap sebagai rukun karena sujud merupakan bagian dari salat.<sup>1</sup> Sedangkan waris yang sering dikenal dengan istilah *farā'id* yang mempunyai arti hukum waris mewaris, sebagai bagian atau ketentuan yang diperoleh oleh ahli waris menurut ketentuan syara.<sup>2</sup>

Jadi yang dimaksud dalam rukun waris dalam pembahasan ini adalah sesuatu hal yang harus terpenuhi ketika hukum waris diterapkan, contohnya adanya harta peninggalan ketika dalam menerapkan hukum waris mewarisi. Harta peninggalan yang sudah dikurangi untuk mengurus si mayit baik untuk proses acara pemakaman, wasiat, ataupun hutang si mayit maka harta tersebut sudah menjadi hak waris. Adapun rukun waris ada 3, yaitu:

##### 1. Pewaris

Pewaris yaitu orang yang meninggalkan hartanya, orang yang mempunyai harta tersebut benar-benar meninggal dunia, baik meninggal hakiki ataupun orang yang dinyatakan meninggal dunia oleh putusan hakim, yaitu orang yang tidak diketahui keadaanya, apakah orang tersebut masih hidup atau sudah meninggal dunia dan ada indikasi bahwa orang

---

<sup>1</sup> Habiburrohman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 157.

<sup>2</sup> Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Fiqh*, Jil. III, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 2.

tersebut tidak mungkin hidup, karena itu maka hakim memutuskan orang tersebut meninggal dunia.

## 2. Harta Waris

Harta waris yaitu harta peninggalan si mayit yang akan dipusakai setelah dikurangi biaya perawatan, hutang-hutang, zakat, dan setelah digunakan untuk melaksanakan wasiat. Harta peninggalan ini juga disebut dengan *mīrās*, *'irṣ*, *turās*, *tārikah*.

## 3. Ahli Waris

Ahli waris yaitu orang yang akan mewarisi, yang mempunyai hubungan dengan si mayit karena hubungan kekeluargaan atau perkawinan.<sup>3</sup>

### B. Syarat-syarat Mewarisi

Waris mewarisi merupakan hal yang menyangkut masalah harta benda. Harta merupakan hak milik seseorang yang diakui oleh negara atau syara. Dengan adanya waris, mewarisi tersebut terjadi peralihan hak milik antara satu orang kepada orang lain, oleh karena itu dalam hal waris mewarisi harus memenuhi syarat yang telah diatur dalam hukum Islam, adapun syarat waris mewaris itu ada tiga, yaitu:

#### 1. Meninggalnya Pewaris

Yang dimaksud dengan Meninggalnya pewaris baik secara hakiki ataupun secara hukum, ialah bahwa seseorang yang telah meninggal dunia dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari mereka, atau

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

adanya putusan hakim yang menyatakan pewaris telah meninggal karena tidak diketahui keberadaannya.

Hal ini harus diketahui secara pasti karena bagaimanapun keadaan manusia yang masih hidup tetap dianggap mampu untuk menguasai seluruh harta miliknya, hak kepemilikan seseorang tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun kecuali setelah dia meninggal.

## 2. Masih Hidupnya Ahli Waris

Pemindahan hak kepemilikan harta dari pewaris harus kepada ahli waris yang benar-benar masih hidup sebab orang yang sudah meninggal dunia tidak berhak untuk mewarisi. Maka jika ada dua orang yang saling mempunyai hak waris dan satu sama lainnya meninggal bersama-sama atau berturut-turut yang tidak diketahui siapa yang mati terlebih dahulu diantara mereka, maka tidak terjadi hukum waris mewarisi diantara mereka.<sup>4</sup>

## 3. Harta Waris

Sebelum harta peninggalan dibagikan kepada para ahli waris, harta peninggalan tersebut terlebih dahulu digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

### a. Biaya Perawatan Jenazah

Yang dinamakan dengan biaya perawatan jenazah disini adalah biaya yang digunakan untuk merawat jenazah mulai dari memandikan,

---

<sup>4</sup> Muhammad Ali ash Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Terj. Basalamah, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 40.

mengkafani, memakamkan, dan sebagainya yang menyangkut penyelesaian jenazah sampai pemakaman.

b. Hutang

Semua hutang simayit dilunasi dengan mengambil harta harta peninggalan setelah digunakan untuk perawatan jenazah, sementara itu golongan *as Syāfi'iyah* dan *Ahl as-Zāhir* berpendapat bahwa hutang kepada Allah harus didahulukan daripada hutang kepada manusia. Akan tetapi menurut Imam Malik hutang kepada manusia harus lebih didahulukan.

c. Wasiat

Wasiat merupakan hak yang diberikan oleh agama kepada seseorang atas harta benda tanpa persetujuan dari para ahli waris serta tidak melebihi 1/3 dari harta peninggalan. Wasiat ini dilakukan dengan cara harta harta peninggalan tersebut dikurangi biaya perawatan jenazah dan pembayaran hutang baik hutang kepada manusia ataupun hutang kepada Allah. Apabila wasiat melebihi 1/3 dari harta harta peninggalan maka wajib mendapat persetujuan dari ahli warisnya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Fiqh*, Jil. III, hlm. 37.

### C. Kelompok Ahli Waris

Dilihat dari kelompok penerimaannya ahli waris dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

#### 1. *Ashāb al-furūd*

*Ashāb al furūd* menurut istilah fikih waris, adalah ahli waris yang mempunyai bagian yang sudah ditentukan bagian harta peninggalannya dengan nash atau dengan ijma.<sup>6</sup>

Sedangkan bagian yang sudah ditentukan dalam al-Qur'an ada enam yaitu, setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, dan seperenam.<sup>7</sup> Adapun siapa saja ahli waris yang termasuk *ashāb al-furūd* dengan bagian yang berhak ia terima, adalah sebagai berikut:

a. *Ashāb al-furūd* yang berhak mendapatkan 1/2 adalah bagian pasti untuk lima golongan dari wanita dan satu golongan orang laki-laki, yaitu:

- 1) Suami apabila si isteri mati jika tidak ada anak dari isteri yang meninggal, (baik anak tersebut dari suami itu sendiri ataupun dari hasil perkawinan dengan suami lain).
- 2) Seorang anak perempuan kandung apabila tidak ada orang yang menjadikannya *'aṣabah*.

---

<sup>6</sup> Tengku Muhammad Hasbi ash Shiddiqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 60.

<sup>7</sup> Muhammad Ali ash Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Terj. Basalamah, hlm. 46.



- 3) Seorang cucu perempuan dari anak laki-laki, tidak bersama dengan anak perempuan dan tidak ada orang yang menjadikannya *'aşabah* (menjadi *'aşabatnya*).
  - 4) Seorang saudara perempuan kandung tidak bersamaan dengan anak laki-laki atau perempuan, cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki dan tidak ada orang yang menjadikannya *'aşabah*.
  - 5) Seorang saudara perempuan seayah tidak bersamaan dengan saudara sekandung, anak laki-laki atau perempuan, cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki dan tidak ada orang yang menjadikannya *'aşabah*.<sup>8</sup>
- b. *Aşhāb al-furūd* yang berhak menerima  $1/4$ , adalah bagian pasti untuk dua golongan waris, yaitu:
- 1) Suami, berhak menerima  $1/4$  jika ada anak dari isteri yang meninggal, (baik anak tersebut dari suami itu sendiri ataupun dari hasil perkawinan dengan suami lain).
  - 2) Isteri, berhak menerima  $1/4$  jika tidak ada anak baik dari isteri itu sendiri ataupun hasil perkawinan dengan isteri yang lain, baik isteri itu seorang atau lebih.<sup>9</sup>
- c. *Aşhāb al-furūd* yang berhak menerima  $1/8$ , hanya bagian pasti untuk isteri apabila si suami yang meninggal meninggalkan anak baik dari isteri itu sendiri ataupun hasil perkawinann dengan isteri yang lain.

<sup>8</sup> Tengku Muhammad Hasbi ash Shiddiqy, *Fiqh Mawaris*, hlm. 60

<sup>9</sup> Muhammad Ali ash Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Terj. Basalamah, hlm.

- d. *Aṣḥāb al-furūd* yang berhak menerima  $\frac{2}{3}$ , diterima oleh ahli waris perempuan apabila mereka berbilang (lebih dari satu) yang apabila seorang diri menerima bagian  $\frac{1}{2}$ .  $\frac{2}{3}$  menjadi bagian pasti untuk dua anak perempuan kandung atau lebih, dua cucu-cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki, dua saudara kandung atau lebih, dua perempuan seayah atau lebih, dengan syarat-syarat yang telah diterangkan tentang berhaknyanya mereka menerima  $\frac{1}{2}$  jika seorang diri.
- e. *Aṣḥāb al-furūd* yang berhak menerima  $\frac{1}{3}$ , adalah bagian pasti yang ditetapkan untuk dua golongan ahli waris.
- 1) Ibu, dengan syarat orang yang meninggal itu tidak meninggalkan anak dan tidak pula meninggalkan beberapa saudara, baik sekandung, seibu atau seayah.
  - 2) Dua saudara seibu atau lebih, baik laki-laki atau perempuan, baik mereka itu semua laki-laki atau semuanya perempuan, dua orang saudara dan seterusnya seibu mendapatkan  $\frac{1}{3}$ .<sup>10</sup>
- f. *Aṣḥāb al-furūd* yang berhak menerima  $\frac{1}{6}$  adalah bagian pasti untuk tujuh golongan, yaitu:
- 1) Ayah, jika yang meninggal mempunyai anak.
  - 2) Kakek *ṣaḥīḥ*, jika yang meninggal itu meninggalkan anak, tidak meninggalkan ayah.

11. 27.

<sup>10</sup> Tengku Muhammad Hasbi ash Shiddiqy, *Fiqh Mawaris*, hlm. 61.

- 3) Ibu, jika yang meninggal itu meninggalkan anak, dua saudara atau lebih baik saudara laki-laki atau perempuan baik sekandung, seayah, atau seibu.
  - 4) Nenek *ṣaḥīḥah*, jika tidak ada ibu.
  - 5) Cucu perempuan dari anak laki-laki seorang atau lebih bersamaan dengan anak kandung.
  - 6) Saudara perempuan seayah, seorang atau lebih bersamaan dengan satu orang anak perempuan sekandung.
  - 7) Seorang saudara seibu baik laki-laki ataupun perempuan.<sup>11</sup>
2. *'Aṣabah* (ahli waris dengan bagian yang tidak ditentukan bagian pastinya)

Dalam hukum kewarisan Islam, disamping terdapat ahli waris dengan bagian yang ditentukan atau *aṣḥāb al-furūd*, terdapat pula ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan secara pasti baik didalam al-Qur'an, hadis, dan ijma.

Adanya ketentuan ahli waris yang mendapat bagian seluruh harta atau sisa harta secara pembagian terbuka yang pada umumnya haknya dimiliki anak laki-laki yang kemudian dikembangkan kepada ahli waris laki-laki lain yang tidak sebutkan dalam al-Qur'an atau hadis, anak laki-laki di kembangkan kepada cucu laki-laki dan sebagainya.

Ulama golongan *ahl as-sunnah* membagi *'aṣabah* itu kepada tiga macam, *'aṣabah bi nafsi*, *'aṣabah bi al-gairi*, dan *'aṣabah ma'al gairi*.

---

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 62.

a. *'Aṣabah bi nafsi*

*'Aṣabah bi nafsi* adalah ahli waris yang berhak mendapat seluruh harta atau sisa dengan sendirinya tanpa dukungan ahli waris yang lain.<sup>12</sup>

1) Anak Laki-laki

Anak laki-laki baik sendiri atau lebih berhak atas seluruh harta bila tidak ada ahli waris yang lain atau berhak atas sisa harta setelah diberikan kepada ahli waris *'aṣḥāb al-furūd* yang berhak. dengan adanya anak laki sebagai *'aṣabah*, ahli waris lain yang mendapatkan harta waris bersama dengan anak laki-laki yaitu, anak perempuan, ayah, ibu atau nenek, suami atau isteri. Apabila anak laki-laki berjumlah dua orang atau lebih, maka perbandingannya sama banyak.

2) Cucu Laki-laki

Cucu laki-laki sebagai ahli waris *'aṣabah* apabila sudah tidak ada anak (meninggal), baik anak itu ayahnya atau saudara-saudara dari ayahnya, kewarisan cucu laki-laki sama dengan kewarisan anak laki-laki dia dapat mewaris bersama dengan ahli waris yang dapat mewarisi bersama anak laki-laki dan menutup orang yang ditutup oleh anak laki-laki.

---

<sup>12</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2005). hlm. 193.

## 3) Ayah

Ayah berkedudukan sebagai ahli waris *'aṣabah* apabila pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu laki-laki, dengan kehadiran anak atau cucu laki-laki ayah hanya akan menerima harta waris sebagai *'aṣḥāb al-furūd* sebesar 1/6. maka ada dua kemungkinan kedudukan ayah sebagai ahli waris, pertama sebagai *aṣḥāb al-furūd* dan yang kedua sebagai *'aṣabah*.<sup>13</sup>

## 4) Kakek

Kakek berkedudukan sebagai ahli waris *'aṣabah* apabila dalam susunan ahli waris tidak ada anak atau cucu laki-laki, dan tidak ada pula ayah, kedudukan kakek adalah sebagai pengganti ayah apabila ayah meninggal terlebih dahulu baik sebagai ahli waris *aṣḥāb al-furūd* atau *'aṣabah*, maka dia akan menutup orang-orang yang ditutup oleh ayah dan dapat mawarisi bersama dengan orang-orang yang dapat mewarisi dengan ayah.

## 5) Saudara Kandung Laki-laki

Saudara kandung laki-laki menjadi ahli waris *'aṣabah* apabila ia tidak mewarisi bersama anak atau cucu laki-laki dan tidak juga dengan ayah saudara dapat mewarisi bersama kakek menurut jumhur.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 234.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm 236.

6) Saudara Laki-laki Seayah

Kedudukan saudara laki-laki seayah sebagai *'aşabah* dengan syarat tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, saudara kandung laki-laki. Saudara laki-laki seayah dapat mewarisi bersama anak atau cucu perempuan ibu atau nenek, suami atau isteri saudara seibu (laki-laki atau perempuan) dan saudara perempuan kandung dan saudara perempuan seayah yang menjadi *'aşabah bi al-gairinya*.<sup>15</sup>

7) Anak Laki-laki Saudara Kandung Laki-laki

Anak laki-laki saudara kandung laki-laki menjadi ahli waris *'aşabah* bila tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, atau kakek, saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki seayah. Anak laki-laki saudara kandung laki-laki dapat mewarisi bersama anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, ibu, nenek, suami, isteri, saudara laki-laki atau perempuan seibu.<sup>16</sup>

8) Anak Laki-laki Saudara Laki-laki Seayah

Anak laki-laki saudara laki-laki seayah hanya dapat menjadi ahli waris *'aşabah* apabila anak laki-laki saudara laki-laki seayah tidak mewarisi bersama anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki seayah

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm 237.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm 238.

dapat mewarisi bersama anak perempuan, cucu perempuan, ibu, nenek, saudara perempuan kandung atau seayah, suami, isteri, saudara laki-laki atau perempuan seibu.<sup>17</sup>

#### 9) Paman Kandung

Paman kandung ialah saudara kandung dari ayah, paman kandung menjadi ahli waris *'aşabah* apabila saat mewarisi tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki kandung atau seayah, anak laki-laki dari saudara kandung, anak laki-laki dari saudara seayah.

#### 10) Paman Seayah

Paman seayah adalah saudara seayah dari ayah dia berhak warisan secara *'aşabah* apabila saat mewarisi tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki kandung atau seayah, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung atau seayah dan paman kandung.<sup>18</sup>

#### 11) Anak Paman Kandung

Anak paman kandung menjadi ahli waris *'aşabah* apabila apabila saat mewarisi tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung atau seayah, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung atau seayah, paman kandung atau seayah.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 239.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 240.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 241.

## 12) Anak Paman Seayah

Anak paman seayah menjadi ahli waris *'aşabah* apabila apabila saat mewarisi tidak ada: anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung atau seayah, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung atau seayah, paman kandung atau seayah, anak paman kandung.<sup>20</sup>

### b. *'Aşabah bi al-gairi* (*'aşabah* disebabkan oleh orang lain)

Yang dimaksud *'aşabah bi al-gairi* adalah seorang yang mendapatkan bagian pasti karena dia adalah perempuan, namun karena ada bersamanya saudara laki-lakinya, maka dia menjadi *'aşabah*, mereka berbanding dengan laki-laki mendapat bagian dua banding satu, bagian dua untuk laki-laki dan satu untuk perempuan. Adapun yang berhak menjadi *'aşabah bi al-gairi* adalah:

- 1) Anak perempuan jika bersama dengan anak laki-laki atau cucu laki-laki. Jika ahli waris hanya mereka berdua maka semua harta waris diambil oleh keduanya, dan apabila ada ahli waris yang lain yang mendapatkan bagian pasti maka mereka mendapat sisa harta waris setelah dibagikan kepada ahli waris yang mendapatkan bagian pasti.
- 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki apabila bersama dengan cucu laki-laki atau anak laki-laki dari cucu laki-laki, cucu perempuan itu

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 242.

dapat menjadi *'aşabah bi al-gairi* oleh laki-laki yang sederajat dengannya atau yang berada satu tingkat di bawahnya.

- 3) Saudara perempuan kandung bersama dengan saudara laki-laki kandung. Saudara perempuan kandung menjadi *'aşabah bi al-gairi* kerana keberadaan saudara laki-laki kandung (saudara laki-lakinya) saat mewarisi harta.
- 4) Saudara perempuan seayah bersamaan dengan saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah menjadi ahli waris *'aşabah bi al-gairi* disebabkan oleh saudara laki-lakinya, mereka mengambil seluruh harta waris apabila ahli waris yang berhak hanya mereka berdua. Apabila ada ahli waris lain yang mewarisi secara *zawī al-furūd* maka mengambil sisa harta.

c. *'Aşabah ma'al gairi*

*'Aşabah ma'al gairi* adalah *'aşabah* karena bersama dengan orang lain, orang yang menjadi *'aşabah ma'al gairi* itu sebenarnya bukan *'aşabah*, tetapi karena kebetulan bersamanya ada ahli waris yang bukan *'aşabah* dinyatakan sebagai *'aşabah*, sedangkan orang yang menyebabkan *'aşabah* tetap mendapat bagian pasti.

*'Aşabah ma'al gairi* khusus berlaku untuk saudara perempuan kandung atau seayah pada saat bersamaan dengan dua orang anak perempuan atau lebih, anak perempuan tersebut tetap menjadi ahli

waris *aṣḥāb al-furūd* sedangkan saudara perempuan sekandung atau seayah menjadi *'aṣabah ma'al gairi*.<sup>21</sup>

### 3. Ahli Waris *Zawī al-Arḥām*

Ahli waris *zawī al-arḥām* secara etimologi di artikan sebagai ahli waris dalam hubungan kerabat namun pengertian tersebut begitu luas dan tidak semuanya tertampung kedalam kelompok orang yang berhak menerima warisan seperti dirinci pada pembahasan sebelumnya.

Berkaitan dengan berhakanya *zawī al-arḥām* atas hak waris terdapat perbedaan di kalangan ulama, Imam Syafi'i, Maliki, dan golongan Dhahiri berpendapat bahwa *zawī al-arḥām* tidak berhak atas harta waris harta sisa setelah dibagikan kepada *zawī al-furūd* dan si mayit tidak memiliki *'aṣabah* atau si mayit tidak memiliki ahli waris sama sekali, maka harta tersebut di serahkan kepada *bait al-mal*. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad menyatakan bahwa berhaknya *zawī al-arḥām* atas harta waris apabila tidak ada ahli waris sama sekali atau tidak ada ahli waris *'aṣabah*, sedangkan golongan Mutaakhirin dari Imam Syafi'iyah berpendapat bahwa *zawī al-arḥām* berhak menerima harta waris dengan ketentuan apabila *bait al-mal* tidak kredibel (profesional) dalam mengelola keuangan, maka harta sisa yang tidak bisa dikembalikan kepada *aṣḥāb al-furūd* secara *radd* atau tidak ada *aṣḥāb al furūd* atau *'aṣabah* sama sekali maka harta waris diserahkan kepada golongan *zawī al-arḥām*.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 246.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 247.

#### D. Sebab-sebab Menerima Waris

Ada tiga sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan harta waris, yaitu:

##### 1. Kerabat Hakiki

Yaitu hubungan darah yang mengikat pada pewaris dengan ahli waris. Orang yang mengambil harta waris dengan jalan kekerabatan ini ada tiga golongan,

- a. *Aṣḥāb al-furūd* yaitu ahli waris yang menerima bagian tertentu dari harta peninggalan.
- b. *'Aṣabah* yaitu ahli waris yang tidak mempunyai bagian tertentu akan tetapi mengambil sisa bagian dari *aṣḥāb al-furūd*.
- c. *Zawī al-arḥām* yaitu ahli waris yang tidak masuk kedalam golongan *aṣḥāb al-furūd* dan *'aṣabah*.<sup>23</sup>

##### 2. Perkawinan

Yaitu terjadinya akad nikah secara legal antara seorang laki-laki dengan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersenggama) antara keduanya. Adapun pernikahan yang batil atau rusak tidak menjadi sebab atau mendapatkan hak-hak waris.

##### 3. *Al-walā'*

Yaitu kekerabatan karena sebab hukum, disebut juga *walā' al-'itqi* dan *walā' an ni'mah* yaitu menjadi penyebabnya adalah kenikmatan pembebasan budak yang dilakukan seorang, maka dalam hal ini orang

---

<sup>23</sup> Tengku Muhammad Hasbi ash Shiddiqy, *Fiqh Mawaris*, hlm 30.

yang membebaskannya mendapat kenikmatan berupa kekerabatan (ikatan) yang di namakan *walā' al-'itqi* orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia, karena itu Allah SWT menganugrahkan kepadanya hak mewarisi kepada budak yang dibebaskan ketika budak tersebut tidak memiliki ahli waris yang hakiki baik adanya kekerabatan ataupun pernikahan.<sup>24</sup>

#### E. Halangan Menjadi Ahli Waris

Penghalang harta waris dalam istilah ulama *farā'id* adalah suatu kondisi yang menggugurkan hak ahli waris untuk menerima waris, baik secara keseluruhan atau sebagian saja disebabkan ada orang yang lebih berhak untuk menerimanya. Macam-macam penghalang, adalah sebagai berikut:

1. *Al-ḥujub bi al-waṣfi*, yaitu orang yang terhalang dari mendapatkan hak waris secara keseluruhan.<sup>25</sup> Ahli waris jenis ini adalah:

##### a. Pembunuh

Seorang ahli waris yang membunuh pewarisnya maka dia tidak berhak untuk mendapatkan harta warisannya, Pembunuhan yang menyebabkan ahli waris tidak berhak mendapatkan harta warisan adalah pembunuhan yang dilakukan secara tidak hak dan melawan hukum, yaitu pembunuhan yang dilarang oleh agama dan terhadap pelakunya dikenakan sanksi dunia dan atau akhirat.<sup>26</sup>

39. <sup>24</sup> Muhammad Ali ash Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*. Terj. Basalamah, hlm.

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm. 76.

<sup>26</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 193.

- 1) Pendapat yang kuat di kalangan Ulama Syafi'iyah menetapkan pembunuhan dalam bentuk apapun menghalangi kewarisan, adapun pendapat yang lemah dikalangan kelompok ini mengatakan bahwa pembunuhan secara hak tidak menghalangi hak kewarisan.
- 2) Menurut Imam Malik dan pengikutnya, pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan yang disengaja, sedang pembunuhan yang tidak disengaja tidak menghalangi hak kewarisan.
- 3) Menurut Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan disengaja yang dikenai sanksi *qisas*, pembunuhan yang tidak dikenai sanksi *qisas* meskipun disengaja tidak menghalangi kewarisan, seperti pembunuhan yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa.
- 4) Menurut Ulama Hambali pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan yang tidak dengan hak dan segala bentuk, sedangkan pembunuhan secara hak tidak menghalangi hak kewarisan karena pelakunya telah diampuni dari sanksi akhirat.

#### b. Berbeda Agama

Yang dimaksud dengan halangan perbedaan agama adalah antara orang yang berbeda agama tidak saling mewarisi, artinya seorang muslim tidak mewarisi pewaris yang non muslim dan begitu juga sebaliknya, baik non muslim tersebut kafir kitabi, ataupun kafir yang bukan kitabi.

Jika pembunuhan dapat memutuskan hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan sehingga mencabut hak kewarisan, maka perbedaan agama juga mencabut sebab wilayah, yang dengan sendirinya mencabut sebab kewarisan tidak adanya wilayah non muslim terhadap seseorang muslim.<sup>27</sup>

Perbedaan agama yang menghalangi saling mewaris antar si muslim dengan yang non muslim adalah apabila perbedaan agama tersebut diketahui wafatnya orang yang meninggalkan harta waris.

2. *Al-hujub bi as-syahsi*, yaitu gugur hak waris dikarenakan adanya orang lain yang lebih berhak untuk menerimanya.<sup>28</sup> Penghalang jenis ini dibagi menjadi dua

a. *Hujub hirmān*

*Hujub hirmān* adalah tertutupnya hak kewarisan seseorang ahli waris secara menyeluruh, dengan arti dia tidak menerima apa-apa yang disebabkan karena adanya ahli waris yang lebih dekat dengan pewaris dari pada dirinya.<sup>29</sup>

Ahli waris yang dapat terhalang secara penuh adalah seluruh ahli waris kecuali anak, ayah, ibu, dan suami atau isteri, kelima ahli waris ini tidak akan terhalang secara hijab penuh, misalnya terhalangnya hak waris seseorang kakek karena ada ayah, terhalang hak waris seorang cucu karena ada anak, terhalangnya hak waris seorang saudara

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 197.

<sup>28</sup> Muhammad Ali ash Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Terj. Basalamah hlm.

76.

<sup>29</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 201.

seayah karena ada saudara kandung, terhalangnya seorang nenek karena ada ibu dan seterusnya.<sup>30</sup>

b. *Hujub nuqṣān*

*Hujub nuqṣān*, yaitu berkurangnya bagian yang semestinya diterima oleh seseorang ahli waris karena adanya ahli waris lain, berkurangnya hak yang diterima oleh seseorang ahli waris tersebut guna memberi kesempatan kepada ahli waris lain untuk sama-sama menerima warisan, berkurangnya apa yang diterima oleh ahli waris dapat berarti menerima kemungkinan yang paling sedikit dari dua kemungkinan yang ada contohnya hak kewarisan ibu adalah  $\frac{1}{3}$  jika pewaris tidak meninggalkan anak, dan  $\frac{1}{6}$  jika pewaris meninggalkan anak, menjadikan hak ibu mengecil dari  $\frac{1}{3}$  menjadi  $\frac{1}{6}$ .<sup>31</sup>

Adapun contoh pembagian harta warisan dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Seorang meninggal dunia dengan meninggalkan harta pusaka berupa rumah senilai Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ahli waris terdiri dari ayah, ibu, dua orang cucu garis laki-laki, dan dua orang cucu perempuan garis laki-laki. Cara pembagiannya adalah sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Muhammad Ali ash Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Terj. Basalamah hlm. 76.

<sup>31</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 202.

Ahli waris	Bagian	Asal masalah	$= 6 \times 3$	$= 18(\text{tashieh})$
Ayah	$1/6$	$1/6 \times 6$	$= 1 \times 3$	$= 3$
Ibu	$1/6$	$1/6 \times 6$	$= 1 \times 3$	$= 3$
2 Cucu lk	( <i>'ashabah</i> )	4	$= 4/6 \times 12$	$= 8$
2 Cucu pr	( <i>'ashabah</i> )	2	$= 2/6 \times 12$	$= 4$
Jumlah cocok				$= 18$

**Keterangan:**

Oleh karena angka-angka penyebut bagian ayah dan ibu adalah angka 6, maka asal masalah ditetapkan 6, kemudian ayah mendapat 1 bagian, ibu mendapat 1 bagian, sedang 2 cucu laki-laki dan 2 cucu perempuan mendapat 4 bagian yang menjadi hak bersama. Empat bagian untuk 4 cucu yang tidak sejenis kelaminnya, maka 4 bagian yang tersebut harus dibagi 2:1, sehingga dianggap menjadi 6 bagian untuk menghitung 4 bagian hak bersama, yaitu dengan cara mencari kelipatan terkecil dari angka 4 dan 6 yaitu 12, dengan demikian 2 cucu laki-laki mendapat  $4/6 \times 12 = 8$ , 2 cucu perempuan mendapat  $2/6 \times 12 = 4$  karena angka 12 yang menjadi hak bersama para 'cucu itu semula 4 berarti telah melipatkan 3 kali, sehingga bagian ayah dan ibu juga harus dilipatkan 3 kali, maka keseluruhan menjadi 18 bagian.

Jadi kalau harta pusaka senilai Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), maka dibagi 18 sama dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dari perhitungan ini maka bagian masing masing ahli waris menjadi:

Ayah mendapat Rp. 50.000.000,- x 3 = Rp. 150.000.000,-

Ibu mendapat Rp. 50.000.000,- x 3 = Rp. 150.000.000,-

2 Cucu laki-laki mendapat Rp. 50.000.000,- x 8 = Rp. 400.000.000,-

masing-masing dari cucu laki-laki mendapat Rp. 400.000.000,- : 2 = Rp.  
200.000.000,-

2 Cucu perempuan mendapat Rp. 50.000.000,- x 4 = Rp. 200.000.000,-

Masing-masing dari cucu perempuan mendapat Rp. 200.000.000,- : 2 =  
Rp. 100.000.000,-.



### BAB III

## AHLI WARIS PENGGANTI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

### A. Tentang Kompilasi Hukum Islam

#### 1. Sejarah Kompilasi Hukum Islam

Kebutuhan adanya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai upaya memperoleh kesatuan hukum dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara bagi para hakim di lingkungan Pengadilan Agama. Hal ini terbukti dengan diundangkannya PP No. 45 tahun 1957 tentang Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iah di luar Jawa dan Madura, kepala biro Pengadilan Agama, Departemen Agama mengeluarkan surat edaran No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 yang menganjurkan 13 macam kitab fikih sebagai pedoman dalam memeriksa perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama.<sup>1</sup>

Tujuan dari Kompilasi Hukum Islam sendiri yaitu mempositifkan hukum Islam di Indonesia. Dengan mempositifkan hukum Islam secara terumus dan sistematis dalam "kitab hukum".<sup>2</sup> Berdasarkan kenyataan tersebut maka sejarah penyusunan Kompilasi Hukum Islam sebagai usaha kearah tercapainya kesatuan hukum dalam bentuk tertulis dapat ditelusuri melalui periode sejarah sebagai berikut.

---

<sup>1</sup> Zarkowi Soeyoeti, "Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia" dalam Dadan Muttaqien dkk, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*. (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 53.

<sup>2</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, edisi kedua. (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 23.

a. Periode Awal Sampai Tahun 1945

Pada awalnya hukum yang berlaku di Indonesia yakni hukum yang berasal dari hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat. Ketiga hukum tersebut kedudukannya termuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikembangkan oleh ilmu pengetahuan hukum dan praktek pengadilan. Hukum Islam masuk di Indonesia tentunya masuk bersamaan dengan masuknya Islam, kerajaan Islam yang kemudian berdiri di Samudra Pasai, Demak, Banten, Makasar berusaha memasukan hukum Islam di wilayah kekuasaannya.

Pada zaman VOC berkuasa, hukum Islam diakui sebagai hukum yang berlaku di Indonesia dan hukum tersebut termuat dalam kumpulan peraturan yang dikenal dengan *compendium freijer* selain itu juga telah dibuat kumpulan hukum kewarisan Islam untuk daerah Cirebon, Semarang, dan Makasar.

Pada zaman penjajahan Belanda, hukum Islam diakui oleh pemerintahan Hindia Belanda dengan istilah *godsdien stige wetten*, sebagaimana termaktub dalam pasal 78 *Regeerings Reglement (RR)* ayat 2 tahun 1855 ditegaskan bahwa apabila terjadi perkara perdata antara sesama bumi putra maka mereka itu tunduk pada putusan hakim agama atau kepala masyarakat yang tunduk kepada hukum Islam.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Zarkowi Soeyoeti, "Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia" dalam Dadan Muliaqien dkk, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 54.

Usaha untuk meredusir berlakunya hukum Islam melalui pembatasan wewenang Pengadilan Agama (Stbl. 1937 No. 116), hal tersebut agaknya dipengaruhi oleh semakin kuatnya pendapat dikalangan politisi dan akademisi belanda bahwa masalah perkawinan dan kewarisan adalah masalah Negara. Nauta misalnya menulis dalam surat kabar *Nieuwe Rotterdamsche Courant* tanggal 27 Juli 1937 bahwa agama Islam boleh dianggap sebagai Negara dalam Negara (*staat in den staat*) karena dalam pandangan Barat pengaturan dimensi hubungan horizontal antar manusia, seperti perkawinan dan warisan adalah sebagai masalah kewenangan Negara dan bukan kewenangan agama. Namun secara defacto hukum Islam masih menjadi pilihan sebagian besar umat Islam di Jawa dan Madura khususnya untuk menyelesaikan masalah kewarisan diantara mereka melalui Pengadilan Agama atau kepala masyarakat yang tunduk kepada hukum Islam.<sup>4</sup>

b. Periode Tahun 1945-1985

Di Negara yang baru merdeka tentunya mengalami gejala umum, yaitu munculnya kehendak untuk menghapuskan hukum yang diwariskan penjajah. Hukum warisan kolonial itu diganti dengan hukum yang dianggap cocok dengan alam kemerdekaan, yang digali dari nilai-nilai yang dimuat dalam masyarakat. Dan penggantian itu dianggap mampu menampung dan mengikuti perubahan yang dialami

---

<sup>4</sup> Habiburrohman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011), hlm. 140.

oleh masyarakat dalam negara itu. Disamping itu terdapat pula kehendak dan usaha untuk menempatkan hukum selain sebagai pengendali masyarakat (*social control*) juga sebagai suatu rekayasa masyarakat (*as a tool of social engineering*). Kehendak itu dinyatakan dalam politik hukum nasional, yaitu suatu pernyataan kehendak penguasa mengenai hukum yang berlaku secara nasional dan ke arah mana sistem hukum yang dianut itu akan dikembangkan.<sup>5</sup>

Kemudian setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintahan Indonesia menghadapi kenyataan bahwa hukum Islam yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia tidak tertulis dan terserak-serak dalam berbagai kitab sehingga sering menimbulkan perbedaan putusan tentang perkara yang sama, hal ini dikarenakan perbedaan kitab yang digunakan oleh hakim yang satu dengan yang lainnya.

Dengan diundangkannya Undang-undang No. 22 tahun 1946 dan Undang-undang No. 32 tahun 1945 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak akan adanya kesatuan dan kepastian hukum dalam pencatatan nikah, talak, dan rujuk bagi umat Islam yang masih diatur oleh beberapa peraturan lokal yang tidak sesuai lagi dengan sistem hukum dalam negara kesatuan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 3.

<sup>6</sup> Zarkowi Soeyoeti, "Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia" dalam Dadan Muttaqien dkk. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 55.

Pada tahun 1970 ditetapkan Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, dimana ditetapkan bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu dari empat kekuasaan kehakiman yang berpuncak pada Mahkamah Agung, dalam rangka mencapai keseragaman antara Mahkamah Agung dengan Departemen Agama.

Kerjasama antara Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung dalam pembinaan badan Peradilan Agama terus ditingkatkan dengan menyelenggarakan rapat kerja bersama antara Departemen Agama dan Mahkamah Agung dengan Pengadilan Tinggi Agama dan pertemuan antara hakim agung yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berasal dari Peradilan Agama dengan para ketua Pengadilan Tinggi Agama. Dari pertemuan-pertemuan itu munculah gagasan ketua muda Mahkamah Agung urusan lingkungan Peradilan Agama Prof. H. Bustanul Arifin, S.H. tentang penyusunan Kompilasi Hukum Islam melalui yurisprudensi. Gagasan ini kemudian dilanjutkan dengan lahirnya proyek kerjasama antara Mahkamah Agung dengan Departemen Agama yang ditetapkan dengan surat keputusan bersama ketua Mahkamah Agung dengan Menteri Agama, tentang penunjukan pelaksana proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi No. 07/KMA/1985/ dan No. 25 tahun 1985 tanggal 15 Maret 1985 di Yogyakarta.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 58.

c. Periode Tahun 1985 - Sekarang

Sejak dibentuknya proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi sebagai proyek bersama antara Departemen Agama dan Mahkamah Agung, sejarah penyusunan Kompilasi Hukum Islam memasuki babak baru kearah terwujudnya Kompilasi Hukum Islam dibidang yang menjadi kewenangan bagi badan Peradilan Agama.

Tugas pembinaan oleh Mahkamah Agung ini sebenarnya didasarkan pada Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman pasal 11 ayat 1 yang menyatakan bahwa pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan dilakukan oleh departemen masing-masing, sedangkan pembinaan teknis dilakukan oleh Mahkamah Agung. Undang-undang tersebut ditetapkan dan diundangkan pada tahun 1970, namun pelaksanaannya dilingkungan Pengadilan Agama baru dilaksanakan tahun 1980-an terutama setelah penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama No. 01, 02, 03, dan 04/SK/1/1983 dan 1,2,3, dan 4 tahun 1983. Surat Keputusan Bersama (SKB) ini merupakan jalan pintas yang diambil untuk melahirkan Undang-undang tentang susunan kekuasaan dan acara Peradilan Agama yang merupakan pelaksanaan Undang-undang No. 14 tahun 1970 bagi Pengadilan Agama yang pada waktu itu masih dalam proses penyusunan rancangannya.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 59.

Kompilasi Hukum Islam merupakan karya agung Ulama dan Cendekiawan Muslim Indonesia.<sup>9</sup> Ia bukan merupakan mazhab baru dalam fikih Islam, melainkan merupakan wujud dari penerapan berbagai mazhab fikih yang ada untuk menjawab persoalan yang ada di Indonesia sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Islam Indonesia. Jauh sebelum munculnya gagasan mengenai kompilasi hukum Islam, Hazairin dan Hasbi Ash Shiddieqy, telah menyampaikan pendapat akan perlunya fikih Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum umat Islam Indonesia.<sup>10</sup>

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pembentukan pelaksanaan proyek yang terdiri dari para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama yang diketuai oleh Prof. Busthannul Arifin, S.H. ketua muda Mahkamah Agung lingkungan Pengadilan Agama.
- b. Pengkajian kitab-kitab fikih 160 masalah di bidang perkawinan, kewarisan, hibah, dan wakaf, kitab yang dikaji sebanyak 38 kitab, dilakukan oleh 7 IAIN. Dalam waktu 3 (tiga) bulan tanggal 7 Maret samapi dengan 21 Juni 1985.
- c. Wawancara terhadap tokoh-tokoh ulama yang diperkirakan benar-benar berpengetahuan cukup dan berwibawa dari 10 lokasi Pengadilan Agama di Indonesia. Pokok masalah yang diajukan dalam wawancara

<sup>9</sup> Habiburrohman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam*. htm. 147.

<sup>10</sup> Zarkowi Soeyoeti, "Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia" dalam Dadan Muttaqien dkk, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, htm. 61.

disusun dalam sebuah buku petunjuk quisioner berisi 102 masalah dibidang hukum keluarga (perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, dan wakaf).

- d. Penelitian yurisprudensi dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Badan Pengadilan Agama terhadap putusan dan fatwa Pengadilan Agama yang telah dihimpun dalam 16 buku.
- e. Studi banding ke negara Maroko, Turki, dan Mesir untuk memperoleh informasi mengenai sistem pengadilan dan masuknya hukum Islam kedalam tata hukum nasional di negara-negara tersebut, juga mengenai sumber hukum dan hukum material yang menjadi pegangan dibidang hukum keluarga (*al-ahwal al-syahsiyyah*) yang mengangkut kepentingan kaum muslim.
- f. Mengolah hasil pengkajian kitab, penelitian yurisprudensi, wawancara, studi banding, dan merumuskannya kedalam tiga buah buku naskah rancangan Kompilasi Hukum Islam.
  - 1) Buku I Hukum Perkawinan
  - 2) Buku II Hukum Kewarisan
  - 3) Buku III Hukum Wakaf

Keseluruhan kegiatan dari pembentukan pelaksana proyek pada tanggal 25 Maret 1985 sampai selesainya penyusunan naskah rancangan Kompilasi Hukum Islam memerlukan waktu selama 2 tahun 9 bulan. Kemudian naskah tersebut diserahkan pimpinan proyek kepada ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama.<sup>11</sup>

- g. Lokakarya naskah rancangan Kompilasi Hukum Islam oleh Mahkamah Agung dan Menteri Agama untuk memperoleh komentar dan perbaikan dari para Ulama dan Cendikiawan Muslim yang diundang sebagai wakil-wakil presentatif dari daerah tempat penelitian, pengkajian, dan wawancara. Lokakarya ini diselenggarakan di Jakarta dari tanggal 2 samapai dengan 6 Febuari 1988 dan diikuti oleh 123 peserta. Hasil lokakarya ini kemudian diserahkan kepada presiden RI
- h. Setelah diundangkannya Undang-undang No. 7 tahun 1987 tentang Pengadilan Agama pada tanggal 29 Desember 1989 maka dipersiapkanlah bentuk hukum yang tepat untuk membantu para hakim Pengadilan Agama dan masyarakat. Dengan Kompilasi Hukum Islam yang naskahnya telah disiapkan dan diserahkan kepada Presiden RI maka pada tanggal 10 Juni 1991 yang ditujukan kepada Departemen Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam, yang terdiri dari:

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 62

- 1) Buku I Tentang Hukum Perkawinan
- 2) Buku II Tentang Hukum Kewarisan
- 3) Buku III Tentang Perwakafan

Bedasarkan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 ini Menteri Agama pada tanggal 22 Juni 1991 menetapkan keputusan nomor 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan instruksi presiden nomor 1 tahun 1991.<sup>12</sup>

## 2. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional

Berkenaan dengan kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam sistem tata hukum nasional, diukur dengan unsur-unsur sistem hukum nasional, pertama landasan ideal Kompilasi Hukum Islam adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu dimuat dalam konsideran Instruksi Presiden dan dalam penjelasan umum Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam disusun sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia. Kedua, Kompilasi Hukum Islam dilegalisasi oleh instrumen hukum dalam bentuk instruksi Presiden yang dilaksanakan oleh Departemen Agama, yang merupakan bagian dari rangkaian peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, Kompilasi Hukum Islam dirumuskan dari tatanan hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunah Rasul. Hal itu yang menjadi inti

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 63.

hukum Islam yang mencakup berbagai dimensi, yakni syari'ah, fikih, fatwa, qanun, idarah, qadha, dan adat. Kompilasi Hukum Islam merupakan perwujudan hukum Islam yang bercorak keIndonesiaan. Keempat safuran dalam akulturasi Kompilasi Hukum Islam antara lain pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, sebagaimana dapat ditafsirkan dalam penjelasan umum Kompilasi Hukum Islam.<sup>13</sup>

Di Indonesia, hukum Islam menempati posisi penting dalam pandangan umat Islam, sebab Islam dan hukum Islam merupakan ajaran yang menjadi kesatuan faritasnya artinya tidak mungkin memahami Islam tanpa hukum Islam.<sup>14</sup> Tujuan hukum Islam pada dasarnya adalah kemaslahatan manusia sehingga hukum Islam mencoba mempromosikan masalah dan mencegah mafsadah, untuk menjamin kehidupan yang lebih baik di dunia dan di akhirat.<sup>15</sup>

Kompilasi Hukum Islam merupakan contoh produk fikih Indonesia yang bernuansa pengembangan dan pembaharuan hukum Islam Indonesia. Walaupun demikian Kompilasi Hukum Islam masih banyak mengundang perhatian pemikir hukum Islam di Indonesia. Sebab dilihat dari bentuk hukumnya posisi hukum Islam tidak nampak pada tatanan urutan dan hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Disamping itu tata urutan juga merupakan dasar dari hirarki yang menggambarkan kekuatan dari satu peraturan perundang-undangan, sehingga peraturan yang lebih

<sup>13</sup> Cik Hasan Bisi, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, hlm. 10.

<sup>14</sup> Sidik Tono, "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia" dalam Dadan Muttaqien dkk, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 173.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 175.

rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.<sup>16</sup> Hal ini dapat dilihat pada Undang-undang No. 10 tahun 2004, yang menyatakan:

1. Jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
  - a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b. Undang-undang atau Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang
  - c. Peraturan Pemerintah
  - d. Peraturan Presiden
  - e. Peraturan Daerah.
2. Kekuatan hukum peraturan perundang-undang adalah sesuai dengan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Kompilasi Hukum Islam secara teori ilmu hukum, dengan penggunaan instrumen hukum dalam bentuk Inpres itu tidak termasuk dalam rangkaian tata urutan dari hirarki perundang-undangan yang menjadi sumber hukum tertulis, melainkan dari sudut pandang ilmu lebih bersifat sebagai hukum tidak tertulis, meskipun ia dituliskan, bukan undang-undang, peraturan pemerintah, namun Kompilasi Hukum Islam hanya menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum yang hidup dalam kehidupan sehari-hari pada sebagian besar masyarakat Indonesia yang beragama Islam, baik di dalam maupun di luar pengadilan.<sup>17</sup>

Di dalam ilmu hukum norma hukum yang dikandung dalam sebuah instruksi selalu bersifat individual konkrit artinya, instruksi itu hanya dapat berlangsung apabila pemberi instruksi dan yang menerima instruksi

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 176.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 177.

terdapat hubungan secara langsung, lain halnya dengan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Presiden selalu bersifat umum, mengikat dan berlaku untuk seluruh masyarakat dalam suatu negara. Dengan demikian Inpres No. 1 tahun 1991 bersifat individual konkrit yang ditujukan kepada ketua Departemen Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam dan kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991 oleh karena itu bila dilihat dari segi substansi hukum keputusan Menteri Agama di atas sebenarnya bukan merupakan keputusan melainkan lebih bersifat instruksi terhadap Menteri Agama.<sup>18</sup>

Menurut Abdul Ghani Abdullah Kompilasi Hukum Islam bila mengacu dalam hirarki perundang-undangan Indonesia yang bentuk hukumnya melalui instrumen hukum Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 dan secara organik ditindaklanjuti keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991 mempunyai kedudukan dalam tatanan hukum yang delematis, sebab secara organik dari sudut implementasi legislatif telah memperlihatkan bahwa Inpres akan mempunyai kemampuan efektif apabila didukung instrumen hukum lain yang lebih tinggi, karenanya dalam praktik hukum di Pengadilan Agama Inpres tersebut mempunyai daya atur dalam hukum positif di Indonesia. Akan tetapi dari segi lain

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 176.

Inpres tidak nampak sebagai salah satu tatanan hukum yang lebih dominan.<sup>19</sup>

Kompilasi Hukum Islam merupakan bentuk konveksi produk tradisi konstitusional dalam rangkaian penyelenggaraan negara. Kompilasi Hukum Islam akan memiliki kedudukan yang kuat sebagai hukum materil apabila kedudukannya ditingkatkan sejajar dengan Undang-undang, atau setidaknya berada pada posisi tata urutan perundang-undangan yang jelas hirarkinya, sehingga dapat mengikat hakim di lingkungan Peradilan Agama secara substansial untuk mengadili perkara orang-orang yang beragama Islam.

#### **B. Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam meskipun oleh banyak pihak tidak diakui sebagai hukum perundang-undangan, namun pelaksanaan di Peradilan-peradilan Agama telah bersepakat untuk menjadikannya sebagai pedoman dalam berperkara di peradilan. Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam telah menjadi "buku hukum" di lembaga Peradilan Agama. Kalau dulu hukum kewarisan itu berada dalam kitab-kitab fikih yang tersusun dalam bentuk buku ajaran, maka saat ini kompilasi tersebut tertuang dalam format perundang-undangan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah hakim di peradilan agama dalam merujuknya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 177

<sup>20</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada, 2005), hlm. 327.

Walaupun demikian apakah hukum kewarisan dapat digantikan oleh Kompilasi Hukum Islam? Secara umum dapat dikatakan, ketentuan mengenai masalah hukum kewarisan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam secara garis besar tetap memedomani garis-garis hukum kewarisan. Warna alam pikiran asas *qaf'i* agak dominan dalam Kompilasi Hukum Islam. Seluruhnya hampir memedomani garis rumusan nash yang terdapat dalam al-Qur'an.<sup>21</sup>

Hukum kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum kewarisan Islam tidak tertulis secara garis besar. Dari segi bentuk Kompilasi Hukum Islam perlu dikembangkan ke arah hukum tertulis. Dari segi isi perlu dikembangkan antara lain mengenai kedudukan keturunan anak perempuan, hijab mahjub, pengaturan tentang derajat keturunan yang dapat menjadi ahli waris pengganti, pengaturan tentang anak angkat dan tentang baitul mal.<sup>22</sup>

Hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam terletak pada buku II yang terbagi menjadi lima bab, bab satu sampai bab empat menjelaskan tentang kewarisan sedangkan bab lima membahas tentang wasiat. Hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki beberapa asas diantaranya, yaitu:

1. Asas bilateral atau parental yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dari segi keahliwarisan, sehingga tidak mengenal kerabat *zawī al-arḥām*, asas ini didasarkan pada atas:

<sup>21</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, hlm. 47.

<sup>22</sup> Taufiq, "Pengembangan Hukum Materil dan Tenaga Teknis Peradilan Agama" dalam Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm.116.

- a. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam tidak membedakan antara kakek, nenek, dan paman baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu.
  - b. Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam mengatur ahli waris pengganti, sehingga cucu dari anak perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan atau anak laki-laki dari saudara perempuan, bibi dari pihak ayah dan bibi dari pihak ibu serta keturunan dari bibi adalah ahli waris pengganti.
  - c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. Asas ahli waris langsung dan asas ahli waris pengganti
- a. Ahli waris langsung, adalah ahli waris yang disebut pada pasal 174 Kompilasi Hukum Islam.
  - b. Ahli waris pengganti, adalah ahli waris yang diatur dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, yaitu ahli waris pengganti atau keturunan dari ahli waris yang disebutkan pada pasal 174 Kompilasi Hukum Islam.<sup>23</sup>

Kompilasi Hukum Islam mengelompokkan ahli waris dari cara pembagiannya dalam tiga kelompok, yaitu kelompok ahli waris *ẓawīl al-furūd* (yang ditentukan bagiannya), kelompok ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya, kelompok ahli waris yang mendapat bagian sebagai ahli pengganti.

---

<sup>23</sup> Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: 2010), hlm. 164

Untuk memudahkan dalam meneliti hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam, penulis memaparkan isi Kompilasi Hukum Islam yakni buku II bab I sampai dengan bab IV, sebagai berikut:

## **BUKU II HUKUM KEWARISAN**

### **BAB I**

#### **Ketentuan Umum**

##### **Pasal 171**

Yang dimaksud dengan :

1. Hukum kewarisan adalah: hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing
2. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Agama, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
3. Ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris
4. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
5. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz) pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
6. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
7. Hibah adalah pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
8. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

### **BAB II**

#### **Ahli Waris**

##### **Pasal 172**

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

#### Pasal 173

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

#### Pasal 174

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari
  - a. Menurut hubungan darah
    - 1) Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
    - 2) Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
  - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.
2. Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak menjadi waris hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

#### Pasal 175

1. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
  - a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai
  - b. Menyelesaikan baik hutang-hutang baik berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih hutang.
  - c. Menyelesaikan wasiat pewaris.
  - d. Membagi harta waris kepada ahli waris yang berhak.
2. Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

### BAB III

#### Besarnya Bagian

##### Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua perbandingan dengan anak perempuan.

##### Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak ayah mendapatkan seperenam.

#### Pasal 178

1. Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka dia akan mendapatkan sepertiga bagian.
2. Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah

#### Pasal 179

Duda mendapat separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

#### Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

#### Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka sama-sama mendapat sepertiga bagian.

#### Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu seorang saudara kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian, bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan sekandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka tersebut bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

#### Pasal 183

Para ahli waris dapat sepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

#### Pasal 184

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga.

#### Pasal 185

1. Ahli waris yang meninggal lebih dulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173

2. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

#### Pasal 186

Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

#### Pasal 187

1. Bila mana pewaris meninggalkan harta peninggalan maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
  - a. Mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang.
  - b. Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat 1 sub a, b, dan c
2. Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris yang berhak

#### Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.

#### Pasal 189

1. Bila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari dua hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula. Dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
2. Bila ketentuan tersebut pada ayat 1 pasal ini tidak dimungkinkan karena diantara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

#### Pasal 190

Bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing-masing istri berhak mendapat bagian atas gono gini dari rumah tangga dari suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli waris.

## Pasal 191

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli waris tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaanya kepada baitulmal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.

**BAB IV****Aul dan Rad**

## Pasal 192

Apabila dalam pembagian harta warisan diantara para ahli waris dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari pada angka penyebut, maka angka penyebut dinaikan sesuai dengan angka pembilang, baru sesudah itu harta warisan dibagi secara aul menurut angka pembilang.

## Pasal 193

Apabila dalam pembagian harta warisan diantara pra ahli waris dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari pada angka penyebut, sedang tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi berimbang diantara mereka.<sup>24</sup>

### C. Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam dan Kompilasi Hukum Islam

#### 1. Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam

Untuk menjelaskan pendapat hukum mengenai kedudukan ahli waris pengganti dalam perspektif al-Qur'an dan hadis dapat diidentifikasi dan dianalisis melalui teori-teori hukum, yaitu teori kredo, teori kedaulatan Tuhan, teori perubahan hukum, teori contrarid, teori konstitusi, teori *maṣlaḥah*, dan teori *maqāsid al-syarī'ah*. Kaitannya dengan ahli waris pengganti, tampaknya fikih-fikih imam mazhab tidak membahasnya. Kedudukan ahli waris pengganti jika ditakar dengan teori

<sup>24</sup> Undang-undang Perkawinan Indonesia Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam. (Jakarta: WIPRESS, 2007), hlm. 222-227.

kredo dan teori kedaulatan Tuhan, ketentuan ahli waris pengganti cenderung meninggalkan ketentuan waris seperti diatur dalam al-Qur'an dan hadis.<sup>25</sup>

Dalam pengertian Ulama Fikih terdahulu, cucu dalam susunan kekerabatan ditempatkan pada posisi di bawah anak. Dengan demikian selama masih ada anak, maka cucu sebagai posisi di bawah anak tidak berhak mendapatkan warisan, baik yang disebut anak itu adalah ayahnya sendiri yang menghubungkannya kepada pewaris atau bukan. Cucu yang dimaksud yaitu baik laki-laki maupun perempuan melalui anak perempuan. Begitu pula cucu anak laki-laki pun tidak berhak mewarisi apabila masih ada anak laki-laki yang masih hidup.<sup>26</sup>

Salah satu tokoh yang membahas tentang ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam yang ditemukan oleh penulis adalah Hazairin. Hazairin membagi ahli waris dalam tiga jenis, yaitu: *ẓawī al-farā'id*, *ẓawū al-qarābat*, dan *mawālī*. Pendapat Hazairin tentunya berbeda dengan Ulama Fikih, pendapat Hazairin tentang *ẓawī al-qarābat* mengambil dari pendapat Syi'ah, sedangkan *mawālī* pendapatnya sendiri.<sup>27</sup> Adapun definisi dari *ẓawī al-farā'id*, *ẓawū al-qarābat*, dan *mawālī*, adalah sebagai berikut:

<sup>25</sup> Habiburrohman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 157.

<sup>26</sup> Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Menurut KUHPerduta*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.126.

<sup>27</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 18.

a. *Ẓawī al-farā'id* adalah orang yang mempunyai bagian waris tertentu, atau ahli waris yang memperoleh bagian tertentu dan dalam keadaan tertentu. Dalam pandangan Hazairin *Ẓawī al-farā'id* terdiri dari, a). Anak perempuan, yang tidak beserta laki-laki atau menjadi *mawāfi* bagi anak laki-laki yang telah meninggal terlebih dahulu, b). Ayah, jika ada anak laki-laki dan anak perempuan, c). Ibu, d). Seorang atau lebih saudara laki-laki dan perempuan, e). Suami, f). Isteri, dan g). *mawāfi* sebagai pengganti.

Diantara *Ẓawī al-farā'id* tersebut ada yang selalu menjadi *Ẓawī al-farā'id* saja, ada pula yang sesekali menjadi ahli waris yang bukan *Ẓawī al-farā'id*. Mereka yang selalu menjadi *Ẓawī al-farā'id* saja, adalah; a). Ibu, b). Suami, dan c). Isteri. Sedangkan yang sesekali menjadi ahli waris yang bukan *Ẓawī al-farā'id*, adalah; a). Anak perempuan, b). Ayah, c). Saudara laki-laki, dan d). Saudara perempuan.

b. *Ẓawū al-qarābat* adalah orang yang menerima sisa harta dalam keadaan tertentu, mereka adalah: a). Anak laki-laki dari ahli waris laki-laki atau perempuan. Mereka mengambil bagian sebagai *Ẓawī al-farā'id* sekaligus mengambil sisa harta (*Ẓawū al-qarābat*), b). Saudara laki-laki atau perempuan baik dari pihak laki-laki atau perempuan. Bagian mereka adalah sebagai sekaligus *Ẓawū al-qarābat* jika ada sisa harta, c). *Mawāfi* (pengganti) bagi mendiang saudara laki-laki atau perempuan dalam situasi *kalalah* (mati punah), d). Ayah dalam keadaan *kalalah* setelah ia mengambil bagiannya sebagai *Ẓawī al-*

*farā'id*, e). Apabila terjadi bertemunya dua *zawū al qarābat*, maka dapat dipilih dua alternatif. Pertama; setelah harta dibagi kepada *zawī al farā'id*, maka sisanya di bagi kepada kedua atau lebih *zawū al qarābat* secara merata, atau kedua; sisa dari pembagian *zawī al farā'id* kemudian dibagi-bagikan menurut kedekatannya hubungan kekeluargaan dengan pewaris.

c. *Mawāli* adalah orang yang mewarisi harta sebab menggantikan kedudukan orang tua mereka yang telah lebih dahulu meninggal dunia. Mereka adalah, a). *Mawāli* bagi mendiang anak laki-laki atau perempuan dari garis laki-laki maupun perempuan, b). *Mawāli* untuk ibu dan mawali untuk ayah dalam keadaan ahli waris yang tidak lebih tinggi dari mereka. Ketentuan ini terjadi dalam keadaan *kalalah*. Mereka adalah saudara seibu pewaris untuk *mawāli* ibu, dan saudara seayah pewaris untuk *mawāli* ayah.<sup>28</sup>

Dari penjelasan tentang ahli waris di atas, Hazairin tampaknya melahirkan ketentuan hukum baru dalam hukum kewarisan Islam yaitu dengan adanya ahli waris pengganti (*mawāli*) yang belum pernah dikenal oleh ulama mazhab fikih sebelumnya. Adapun yang menjadi dasar dalam ahli waris pengganti oleh Hazairin, yakni dengan menterjemahkan al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 33, yang berbunyi:

<sup>28</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 82-83.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ<sup>29</sup> وَالَّذِينَ عَقَدْتَ  
 أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُم نَصِيحَتَهُمْ<sup>30</sup>

*Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya.<sup>29</sup>*

Dari penggalan ayat di atas Hazairin menterjemahkan, sebagai berikut:

*Dan untuk setiap orang itu Aku (Allah) telah mengadakan mawalinya bagi harta peninggalan ayah dan ibu dan bagi harta peninggalan keluarga dekat, demikian juga harta peninggalan bagi tolan (teman) seperjanjian, karena itu berikanlah bagian-bagian kewarisan.<sup>30</sup>*

Terjemahan tersebut oleh Hazairin didasarkan dengan uraiannya, sebagai berikut, *naṣībahum* diterjemahkan sebagai bagian kewarisan yaitu sesuatu bagian dari harta peninggalan, alasannya kerana pemakain kata *naṣīb* di dalam ayat kewarisan yang lain, yaitu dalam al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 7 selain hubungannya dengan al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 33 *mimmā taraka* dan sebagainya. Di dalam al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 33 itu jelas bahwa *naṣīb* disuruh berikan kepada *mawālī* itu dan bukan kepada orang yang tersimpul dalam *likullin* sehingga *mawālī* itu adalah ahli waris. Untuk menangkap maksud al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 33 itu lafal *likullin* itu diisi dengan *li Fulānin* dan *ja'alnā* diganti *ja'allahu*, sedangkan urusan perjanjian itu untuk gampangnya ditinggalkan saja,

<sup>29</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Bumi Restu, 1997), hlm.122.

<sup>30</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadis*, hlm. 27

maka bunyi ayat itu menjadi *wa li fulānin ja'alallahu mawāliya mimma taraka al-wālidāni wa al-aqrobūna, faātūhum naṣībahum*.

Pewaris adalah ayah atau ibu atau seseorang dari *aqrabūn*, jika ayah atau ibu yang meninggal maka istilah itu mempunyai tinggalan berupa anak, anak yang mati atau anak yang menjadi ahli waris karena masih hidup. Jika tidak ada anak-anak, baik anak yang mati terlebih dahulu maupun anak-anak yang masih hidup pada saat matinya si pewaris, maka si pewaris itu bukan ayah atau ibu akan tetapi seseorang dari *aqrabūn*. Kepada anak-anak yang masih hidup telah pasti mesti diberikan *naṣībnya* sebagai ahli waris menurut al-Qur'an surat an-Nisā' Ayat 11, tetapi disamping *naṣīb* kepada *mawālī* yang diadakan Allah bagi si *Fulān* dengan kata lain *mawālī* si *Fulān* ikut serta sebagai ahli waris bagi ayah atau ibu dan bukan si *Fulān* sendiri. Apa hubungan si *Fulān* dengan ibu atau ayah yang mati itu, sehingga *mawālī* bagi si *Fulān* itu ikut pula menjadi ahli waris bagi ibu atau ayah itu sedangkan si *Fulān* sendiri tidak menjadi ahli waris? Berdasarkan prinsip umum bahwa al-Qur'an meletakkan hubungan kewarisan atas dasar pertalian darah antara si mati dengan anggota keluarganya yang masih hidup, maka si *Fulān* itu hanya dapat dipikirkan sebagai anggota keluarga yang telah mati terlebih dahulu dari si pewaris, sedangkan *mawālī* si *Fulān* itu sebagai ahli waris bagi ayah atau ibu itu hanya dapat saya pikirkan sebagai keturunan yang bukan anak bagi ayah atau ibu itu. Hubungan antara si *Fulān* dan *mawālīnya*, dalam hal ibu dan ayah sebagai pewaris hanya dapat dipikirkan ketiga

jurusan, yaitu *mawālīnya* itu mungkin seorang dari *wālidāmnya*, dalam hal mana si *Fulān* sendiri adalah keturunan bagi ayah atau ibu itu, atau mungkin *auladnya* ataupun lebih jauh *aqrabūnya*, dalam hal mana si *Fulān* sendiri adalah keturunan bagi ayah atau ibu, menurut jalan pikiran itu maka si *Fulān* dalam hubungan ayah atau ibu sebagai pewaris, termasuk keturunan bagi ayah atau ibu, sedangkan *mawālī* bagi si *Fulān* itu juga keturunan bagi ayah atau ibu itu, tetapi bukan anak bagi ayah dan ibu itu, tetapi anak yang telah mati terlebih dahulu. maka hubungan si *Fulān* dan *mawālīnya* itu adalah hubungan si pewaris dengan keturunannya melalui mendiang si *Fulān* itu.

Kebenaran konklusi tersebut hanya dapat diujikan kepada ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan kewarisan seseorang yang ada meninggalkan anak (*wālad*) yaitu al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 11 dengan dibandingkan pula dengan ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan kewarisan bagi seseorang yang tidak ada bagiannya *wālad*, yaitu al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 11, 12, dan 176, jika tidak ada ketentuan al-Qur'an mengenai *mawālī* dalam al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 33 itu, maka apabila seseorang pewaris hanya meninggalkan keturunan yang bukan *wālad* bagi dia, karena keturunan itu adalah cucu, atau piut bagi si pewaris maka akan berlakulah atas harta peninggalannya itu, al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 11, 12, dan 176 sehingga cucu dan piut-piut itu akan tersingkir dari kewarisan dan hanya dipandang sebagai *ulu al-qurbā* saja (al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 8) dalam berhadapan dengan orang tua dan saudara-

saudara si pewaris yang akan berbagi harta peninggalan itu. Keadaan yang serupa ini akan bertentangan dengan fitrah yang ditanamkan Allah dalam sanubari manusia sehingga tidak ada sistem apa pun yang akan dapat membenarkannya. Dari sudut pandang ini, maka al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 33 itu termasuk rahmat yang sebenar-benarnya, yang telah diberikan Allah kepada umatnya, jika tidak ada rahmat tersebut, maka apa lagi dasar hukum yang disalurkan dari al-Qur'an untuk mendirikan hak kewarisan bagi lain-lain *aqrabūn* yang tidak tersebut dalam ayat-ayat kewarisan dalam al-Qur'an, seperti paman dan bibi, kakek dan nenek, cucu, piut, dan sebagainya.<sup>31</sup>

Untuk menguatkan kesimpulan di atas, Hazairin mengujinya dengan ayat-ayat kewarisan yang lain yaitu al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 11, 12, dan 176 berdasarkan ayat ini kalau orang meninggalkan cucu dari anak yang telah meninggal terlebih dahulu bersama-sama dengan saudara dan orang tua, maka cucu tersebut akan tersingkir dan yang berhak mewaris hanyalah orang tua dan saudara-saudaranya. Menurut Hazairin keadaan seperti ini akan bertentangan dengan seluruh fitrah yang ditanamkan Allah dalam sanubari manusia. Karena menurut Hazairin tergesernya cucu akan mengurangi rasa keadilan yang ditanamkan dalam sanubari manusia.<sup>32</sup>

Pada uraian di atas Hazairin mencoba *mendahirkan* lafal *kullin* setelah *muzaf ilaih* pada surat an-Nisā' ayat 33 maka berbunyi:

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm.27-29.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm 29

وَلِفُلَانٍ جَعَلَ اللَّهُ مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ<sup>c</sup> وَالَّذِينَ عَقَدَتْ  
أَيْمَانُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيحَةً<sup>c</sup>

*Allah mengadakan mawalnya untuk si Fulan dari harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat demikian juga harta peninggalan bagi tolan (teman) seperjanjian, maka herikanlah kepada mawali itu hak yang menjadi bagiannya.<sup>33</sup>*

*Fulan* dianggap sebagai ahli waris karena diiringkan dengan kata *wālidan* dan *aqrabūn* yang menjadi pewaris. Hanya *Fulan* tersebut mempunyai *mawālī* yang juga berhak mewarisi. Dalam keadaan yang menjadi pewaris adalah orang tua ayah atau ibu maka menurut Hazairin, ahli waris adalah anak dan atau *mawālī* anak. Dalam hal anak-anak itu hidup maka tentu merekalah yang secara serta merta mengambil warisan berdasarkan al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 11. Sedang dalam ayat 33, ada pula *mawālī* dari anak yang berhak menjadi waris, *mawālī* disini sebagai keturunan dari anak yang telah meninggal terlebih dahulu. Dikatakan demikian, karena disebutkan 'ayah atau ibu maka otomatis ahli warisnya adalah anak. Tidak ada kemungkinan selain dari pada mengartikan *mawālī* denagan keturunan dari anak yang telah meninggal dunia.<sup>34</sup> Hal ini lebih dikuatkan lagi karena Allah dalam ayat ini menggunakan kata *ja'ala* yang semakna dengan *khalaqa* untuk menetapkan *mawālī*, yaitu menciptakan dari tidak ada kepada ada. Dalam kewarisan penciptaan tersebut hanya bisa

<sup>33</sup> Al Yasa Abu Bakar, "Ahli Waris Sepertalian Darah Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqih Mazhab", Disertasi, (Yogyakarta: Fakultas Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekarang menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1989), hlm.

111.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 112

dibayangkan melalui kelahiran, sehingga ada hubungan antara pihak yang diangkat sebagai mawali dengan orang yang menjadi ahli waris tersebut.<sup>35</sup>

Hazairin menganggap *fa'il* dari kata *taraka* adalah *al-wālidān*, *al-aqrabūn*, dan *allazīna 'aqadat aimānukum*. Ketiga kelompok inilah yang menjadi pewaris sedang yang menjadi pewaris adalah *likullin* (sekiranya mereka ada). Sedang *mawālī* adalah satu kelompok lain, yang bergantung kepada *likullin* dan hanya karena menggantikan *likullin* mereka menjadi ahli waris. Dengan demikian, surat an-Nisā' ayat 33 inilah yang menjadi dalil bagi keberadaan ahli waris karena penggantian.<sup>36</sup>

Kebanyakan ulama tafsir, kata *likullin* menjadi tempat kembali *damir* (*fa'il*) dari kata *taraka*, sedang kata *wālidān* dan *aqrabūn* merupakan *khobar* dari *mubtada'* yang menjadi *bayān* (penjelas) terhadap kata *mawālī*. Dalam struktur ini, al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 33 terdiri dari dua kalimat. Kata *mawālī* akan ditafsirkan dengan ahli waris yang isinya adalah orang tua (*wālidān*) dan keluarga dekat *aqrabūn* serta *allazīna 'aqadat aimānukum*. Sebagian ulama tafsir yang lain menjadikan *mal* sebagai *muzaf ilaih* dari lafal *kullun* dan menjadikan adalah orang tua (*wālidān*) dan keluarga dekat *aqrabūn* serta *allazīna 'aqadat aimānukum* sebagai *fa'il* dari *taraka*. Dalam struktur ini ayat tersebut hanya terdiri dari satu kalimat, dan *mawālī* diartikan sebagai ahli

<sup>35</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadis*, hlm. 31.

<sup>36</sup> Al Yasa Abu Bakar, "Ahli Waris Sepertalian Darah Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqih Mazhab", hlm. 116.

waris biasa. Dengan demikian, dalam kedua struktur ini tidak ada ahli waris karena penggantian.<sup>37</sup>

Dalam ketentuan ahli waris pengganti Hazairin membagi menjadi dua garis pokok, yakni garis pokok penggantian dan garis pokok keutamaan. Garis pokok penggantian adalah suatu cara untuk menentukan siapa sesungguhnya ahli waris di antara orang-orang yang sekelompok keutamaan dalam lingkungan keluarga si pewaris, dan menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, jika hukum kewarisannya mengizinkan pembagian.

Garis pokok penggantian itu baru dapat dipergunakan setelah diketahui kelompok keutamaan dimana akan dilakukan penyaringan para ahli waris itu, karena ada suatu prinsip mengenai kelompok keutamaan itu, yang disebut garis pokok keutamaan. Yang dimaksud dengan garis pokok keutamaan adalah suatu garis hukum yang menentukan perikutan keutamaan antara golongan-golongan dalam keluarga si pewaris, dalam arti golongan yang satu lebihutamakan dari yang lain dengan akibat bahwa sesuatu golongan belum boleh dimasukkan ke dalam perhitungan jika masih ada golongan yang masih lebih utama.<sup>38</sup>

Pemikiran Hazairin mengenai ahli waris pengganti adalah murni hukum adat yang belum diterima dalam hukum Islam dan tidak termasuk dalam teori *receptie exit* dan tidak termasuk pula ke dalam teori *receptie a contrario*, yang menolak bahwa hukum adat telah menyesuaikan dan diterima oleh hukum Islam. Ahli waris pengganti yang diciptakan oleh Hazairin murni menganut

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 115

<sup>38</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadis*, hlm. 19-20.

teori receptie, karena kandungan al-Qur'an sebagai dasar hukum kewarisan yang harus dicocokkan dengan keadaan masyarakat Indonesia.<sup>39</sup>

Ahli waris pengganti lebih cenderung dengan hukum kewarisan adat, dalam hukum adat ahli waris pengganti adalah orang-orang yang hubungannya dengan pewaris diselingi oleh ahli waris, tetapi telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Sebab, sekiranya ahli waris itu masih hidup, tentu kehadiran ahli waris itu tidak diperhitungkan, misalnya hubungan kakek dengan cucu, diselingi oleh anak. Cucu akan menjadi ahli waris pengganti apabila anak meninggal terlebih dahulu dari pada kakek, sekiranya anak masih hidup maka cucu tidak menjadi ahli waris. Contoh lain ahli waris pengganti dari ayah adalah kakek. Sekiranya ayah masih hidup, maka kakek tidak akan menjadi ahli waris, saudara tidak akan menjadi ahli waris pengganti bagi ayah, karena dia merupakan ahli waris langsung. Keturunan saudara menjadi ahli waris pengganti terhadap saudara.<sup>40</sup>

Dalam hal ini ahli waris karena pergantian itu akan mengambil alih saham (bagian) yang seharusnya menjadi hak dari orang yang digantikannya. Jadi ahli waris pengganti tidak mewaris karena dirinya sendiri dia selalu mengambil alih hak yang seharusnya menjadi saham (bagian) dari ahli waris yang menghubungkan dia dengan pewaris.<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Habiburrohman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 165.

<sup>40</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadis*, hlm. 22

<sup>41</sup> Al Yasa Abu Bakar, "Ahli Waris Sepertalian Darah Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqih Mazhab", Disertasi, hlm. 107.

Adapun ketentuan pembagian harta waris menurut Hazairin, dalam bukunya Abdul Ghafur Ansori, adalah sebagai berikut:

1. Anak Perempuan
  - a. Anak mendapat  $\frac{1}{2}$  jika tidak ada anak yang lain (tunggal).
  - b. Anak perempuan mendapat bagian  $\frac{2}{3}$  jika anak perempuan tersebut berjumlah dua orang atau lebih tanpa didampingi anak laki-laki.
  - c. Anak perempuan sebagai *zawū al-qarābat* ketika mewarisi bersama anak laki-laki dua orang atau lebih, dengan perbandingan laki-laki 2 dan perempuan 1.
  - d. Anak perempuan sebagai *penghijab*, kepada:
    - 1) Saudara laki-laki dan perempuan *ṣahīḥah* pewaris,
    - 2) Saudara laki-laki dan perempuan seayah pewaris,
    - 3) Saudara laki-laki dan perempuan seibu pewaris.<sup>42</sup>
2. Cucu Perempuan Garis Laki-laki
  - a. Cucu perempuan garis laki-laki satu martabat dengan cucu laki-laki garis laki-laki maupun cucu laki-laki garis perempuan dan cucu perempuan garis perempuan.
  - b. Cucu perempuan atau laki-laki garis laki-laki atau garis perempuan, sendiri atau bersama-sama akan menggantikan kedudukan orang tua mereka dan mengambil bagian anak laki-laki jika menjadi *mawālī* dari ayahnya, dan mengambil bagian anak perempuan jika menjadi *mawālī* bagi ibunya.

<sup>42</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 83.

c. Mereka menjadi *mawālī* bagi orang tua mereka, sehingga dapat *menghijab*:

- 1) Saudara laki-laki ataupun perempuan *ṣaḥīḥah*, seayah, atau seibu pewaris.
- 2) Nenek dan kakek terus keatas dari berbagai jurusan, dan garis
- 3) Paman dan bibi dari jurusan ayah dan ibu dari berbagai arah dan anak mereka.<sup>43</sup>

### 3. Ketentuan Bagian Ayah

- a. Bila ayah sendirian sebagai *ẓawū al-qarābat* akan menghabiskan seluruh harta jika pewaris tidak memiliki *far'u al-wāriṣ* dan para saudara, laki-laki atau perempuan, *ṣaḥīḥah*, seayah, seibu.
- b. Ayah mendapat 1/6 jika pewaris memiliki *far'u al-wāriṣ* laki-laki atau perempuan seterusnya ke bawah.
- c. Sebagi *ẓawū al-qarābat*, yakni mengambil bagian sisa harta jika bersamanya para saudara laki-laki atau perempuan *ṣaḥīḥah* seayah seibu, atau bersamanya ada ibu.
- d. Ayah dapat *menghijab*, kepada:
  - 1) Kakek dan nenek seterusnya ke atas dari berbagai jurusan.
  - 2) Paman dan bibi dari jurusan ayah maupun ibu dari berbagai arah dan anak-anak mereka.
  - 3) Ayah tidak dapat *dihijab* oleh siapapun.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 91

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 98

#### 4. Ketentuan Bagian Ibu

- a. Ibu mendapat bagian  $\frac{1}{6}$  jika bersama *far'u al-wāris muḏakkar* dan atau *mu'annaṣ*, yaitu anak turun laki-laki atau perempuan satu atau lebih.
- b. Ibu mendapat  $\frac{1}{3}$  jika tidak ada *far'u al-wāris* dan saudara laki-laki dan perempuan.
- c. Ibu mendapat bagian  $\frac{1}{3}$  apabila bersama suami atau isteri dan bapak.
- d. Bila ibu sendirian tanpa ada ahli waris yang lain, maka bagian  $\frac{1}{3}$  dan sisanya *diraddkan* kepadanya sampai habis.
- e. Ibu dapat *menghijab* nenek, sedangkan ibu hanya bisa *terhijab nuṣṣan*, yaitu dari mendapat  $\frac{1}{3}$  jika tidak ada *far'u al-wāris*, dan hanya mendapat  $\frac{1}{6}$  jika ada *far'u al-wāris*.<sup>45</sup>

#### 5. Ketentuan Bagian Kakek *Ṣahīḥ*

- a. Kakek merupakan *mawālī* bagi ayah sebagaimana haknya nenek *mawālī* untuk ibu, yaitu apabila pewaris tidak meninggalkan keturunan, tidak ada keturunan pihak saudara, dan tidak ada saudara pewaris.
- b. Kakek mewarisi hanya apabila pewaris mati punah (*kalalah*), maka haknya sebagaimana hak ayah.<sup>46</sup>

#### 6. Ketentuan Bagian Nenek *Ṣahīḥah*

- a. Nenek menjadi *mawālī* bagi ibu apabila pewaris tidak meninggalkan keturunan, tidak ada pula saudara, tidak ada keturunan dari saudara, dan tidak ada orang tua pewaris (ayah dan ibu).

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 103

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 107

b. Nenek menggantikan posisi ibu dalam mendapat harta warisan sebagaimana hak ibu.<sup>47</sup>

#### 7. Ketentuan Bagian Saudara Perempuan *Ṣaḥīḥah*

- a. Saudara perempuan *ṣaḥīḥah* mendapat bagian  $\frac{1}{2}$  jika ia sendirian, dan mendapat  $\frac{2}{3}$  jika dua orang atau lebih.
- b. Mendapat  $\frac{1}{6}$  jika ia bersama dengan ayah atau ibu, atau suami isteri tanpa adanya *far'u al-wāris*.
- c. Saudara perempuan *ṣaḥīḥah* sebagaimana saudara lainnya hanya dapat mewarisi jika tidak ada *far'u al-wāris muḥakkak* dan atau *mu'annaṣ*.
- d. Jika bersama dengan saudara laki-laki *ṣaḥīḥ* mendapat bagian  $\frac{1}{3}$  berbagi dengan perbandingan 2:1.
- e. Ia menjadi *ẓawī al-farā'id* disamping sebagai *ẓawū al-qarābat*.
- f. Apabila hanya bersama ibu, maka ia memperoleh sisa harta.
- g. Apabila *kalalah* maka bagiannya adalah  $\frac{1}{2}$  *ẓawī al-farā'id* ditambah  $\frac{1}{2}$  (*radd*), atau mewarisi seluruh harta.
- h. Ayah mempengaruhi perolehan saudara perempuan *ṣaḥīḥah* yang terdiri dari dua orang atau lebih dari  $\frac{1}{3}$  menjadi  $\frac{2}{3}$  berbagi rata.
- i. Ia dapat meng*hijab* kakek dan nenek dari berbagai jurusan, sedangkan ia sendiri terhijab oleh *far'u al-waris muḥakkak* dan atau *mu'annaṣ*.<sup>48</sup>

#### 8. Ketentuan Bagian Saudara Seayah

- a. Saudara seayah memperoleh bagian sebagaimana halnya saudara perempuan *ṣaḥīḥah*.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 110

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 114

- b. Mendapat sebagai *zawī al-farā'id*, dan sebagai *zawū al-qarābat*.
  - c. Saudara seayah berada dalam satu martabat dengan saudaranya perempuan atau laki-laki tanpa membedakan jurusan.
  - d. Saudara seayah dapat meng*hijab* kakek dan nenek dalam berbagai jurusan dan ia ter*hijab* oleh *far'u al-wāris* baik laki-laki atau perempuan.
  - e. Pada bagian saudara seayah sistem pembagiannya 2:1.<sup>49</sup>
9. Ketentuan Bagian Saudara Perempuan Seibu
- a. Saudara perempuan seibu sebagaimana halnya saudara perempuan *ṣahīhah* atau saudara perempuan seayah.
  - b. Saudara perempuan seibu memperoleh sebagai *zawī al-farā'id* dan sebagai *zawū al-qarābat*.
  - c. Saudara perempuan seibu berada dalam martabat para saudara tanpa dibedakan dari jurusan maupun seperti *ṣahīh*, se ayah, dan se ibu, hanya antara laki-laki dan perempuan berbanding 2:1.
  - d. Ia memperoleh  $\frac{1}{2}$  apabila sendirian dan  $\frac{2}{3}$  apabila dua orang atau lebih,  $\frac{1}{6}$  apabila bersama ayah atau ibu, atau suami atau isteri.
  - e. Ayah mempengaruhi perolehan mereka dari bagian  $\frac{2}{3}$  menjadi  $\frac{1}{3}$  jika berbilang.
  - f. Ia ter*hijab* oleh *far'u al-wāris muḥakkar* dan *mu'annaṣ* seterusnya ke bawah.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 118

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 121

#### 10. Ketentuan Bagian Saudara Laki-laki *Ṣaḥīḥ*, Seayah atau Seibu

- a. Saudara laki-laki *ṣaḥīḥ*, seayah atau seibu dalam kedudukan yang sama sebagaimana pula saudara mereka yang perempuan.
- b. Persekutuan mereka akan menjadikan peroleh mereka dari  $\frac{2}{3}$  berbagi menjadi  $\frac{1}{2}$  jika ada *far'u al-wāris muḥakkak* atau *mu'annaṣ* ataupun ayah.
- c. Para ahli warits dari kelompok *far'u al-wāris muḥakkak* atau *mu'annaṣ* dapat meng*hijab* mereka dan sebaliknya mereka sendirian atau berbilang dari berbagai jurusan akan meng*hijab* kakek dan nenek dari segala jurusan.
- d. Ayah mempengaruhi perolehan persekutuan mereka terhadap  $\frac{2}{3}$  menjadi  $\frac{1}{3}$  dan kesendirian mereka dari  $\frac{1}{2}$  menjadi  $\frac{1}{6}$ .
- e. Dalam persekutuan mereka, perhitungan antara adalah 2:1 antara laki-laki dengan perempuan dan 1:1 sesama jenis.<sup>51</sup>

#### 11. Ketentuan Bagian Suami dan Isteri

- a. Suami
  - 1) Suami mendapat  $\frac{1}{2}$  apabila tanpa adanya *far'u al-wāris muḥakkak* dan atau *mu'annaṣ*.
  - 2) Suami mendapat  $\frac{1}{4}$  apabila *far'u al-wāris muḥakkak* atau *mu'annaṣ*.
  - 3) Suami hanya dapat terhijab *nuḥṣan* dari  $\frac{1}{2}$  menjadi  $\frac{1}{4}$  sebab adanya *far'u al-wāris muḥakkak* dan atau *mu'annaṣ*.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 123

## b. Isteri

- 1) Isteri mendapat bagian  $\frac{1}{4}$  apabila tanpa adanya *far'u al-wāris muzakkar* dan atau *mu'annaś*.
- 2) Isteri mendapat bagian  $\frac{1}{8}$  satu atau lebih jika suami yang meninggal mempunyai *far'u al-wāris muzakkar* dan atau *mu'annaś*.
- 3) Isteri hanya ter*hijab nuqṣan* oleh *far'u al-wāris* dan tidak ter*hijab* oleh siapa pun.
- 4) Suami dan isteri tidak pernah mendapatkan *radd*, sisa harta dikembalikan kepada ahli waris yang lain selain mereka.
- 5) Pengertian *far'u al-wāris muzakkar* dan *mu'annaś* anak turun laki-laki pewaris, seperti anak atau cucu laki-laki garis laki-laki, termasuk tentang anak perempuan, tetapi tidak untuk anak-anaknya karena termasuk *mawālī*.
- 6) Anak turunya anak perempuan tetap mendapat warisan dalam klasifikasi *far'u al-wāris*.
- 7) Suami dan isteri tidak meng*hijab* siapapun dan hanya dapat ter*hijab nuqṣan* oleh *far'u al-wāris muzakkar* dan atau *mu'annaś*.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 127

Adapun beberapa contoh pembagian harta waris pengganti adalah sebagai berikut:

- a. seorang meninggal dunia, meninggalkan harta warisan sebesar Rp. 60.000.000,- dengan meninggalkan seorang anak perempuan (A), seorang cucu perempuan dari garis laki-laki (B), maka pembagiannya adalah:

$$A = 1/3 \times \text{Rp. } 60.000.000,- = \text{Rp. } 20.000.000,-$$

$$B = 2/3 \times \text{Rp. } 60.000.000,- = \text{Rp. } 40.000.000,-$$

Keterangan: walaupun B cucu perempuan ia mendapat bagian  $2/3$  karena *mawālī* dari ayah sebagai anak laki-laki pewaris, sehingga bagian B dua kali lipat dari anak perempuan yaitu A, rasio perbandingan 2:1.

- b. Seorang meninggal dunia, meninggalkan harta warisan sebesar Rp. 50.000.000,- dengan meninggalkan suami (A), saudara laki-laki *ṣahīḥ* (B), dan seorang cucu perempuan garis laki-laki (C), maka pembagiannya adalah:

$$A = 1/4 \times \text{Rp. } 50.000.000,- = \text{Rp. } 12.500.000,-$$

$$B = \text{mahjub } \textit{ḥirmān} \text{ oleh cucu perempuan}$$

$$C = 3/4 \times \text{Rp. } 50.000.000,- = \text{Rp. } 37.500.000,-$$

Keterangan: walaupun C cucu perempuan ia mendapat bagian  $3/4$  karena *mawālī* dari ayah sebagai anak laki-laki pewaris, bahkan C menghibab B, sehingga ahli warisnya hanya A dan C.

- c. Seorang meninggal dunia, dengan meninggalkan harta warisan sebesar Rp. 150.000.000,- dengan meninggalkan seorang anak laki-laki (A), seorang cucu laki-laki garis perempuan (B), seorang cucu perempuan garis perempuan (C), seorang cucu laki-laki garis laki-laki (D), dan seorang cucu perempuan garis laki-laki (E), maka pembagiannya adalah:

$$A = \frac{2}{5} \times \text{Rp. } 150.000.000,- = \text{Rp. } 60.000.000,-$$

$$B \text{ dan } C = \frac{1}{5} \times \text{Rp. } 150.000.000,- = \text{Rp. } 30.000.000,-$$

Hasilnya B dan C dibagikan kepada masing-masing dengan rasio perbandingan 2:1, jadi bagian masing-masing adalah,

$$B = \frac{1}{3} \times \text{Rp. } 30.000.000,- = \text{Rp. } 10.000.000,-$$

$$C = \frac{2}{3} \times \text{Rp. } 30.000.000,- = \text{Rp. } 20.000.000,-$$

$$D \text{ dan } E = \frac{2}{5} \times \text{Rp. } 150.000.000,- = \text{Rp. } 60.000.000,-$$

Hasilnya D dan E dibagikan kepada masing-masing dengan rasio perbandingan 2:1, jadi bagian masing-masing adalah,

$$D = \frac{1}{3} \times \text{Rp. } 60.000.000,- = \text{Rp. } 20.000.000,-$$

$$E = \frac{2}{3} \times \text{Rp. } 60.000.000,- = \text{Rp. } 40.000.000,-$$

Keterangan: B mendapat  $\frac{1}{3}$  dari  $\frac{1}{5}$  harta warisan karena *mawāfi* dari anak perempuan, C mendapat  $\frac{2}{3}$  dari  $\frac{1}{5}$  harta warisan karena *mawāfi* dari anak perempuan dengan rasio perbandingan 2:1 ( $\frac{2}{3} : \frac{1}{3}$ ). D mendapat  $\frac{1}{3}$  dari  $\frac{2}{5}$  harta warisan karena *mawāfi* dari

anak laki, E mendapat  $\frac{2}{3}$  dari  $\frac{2}{5}$  harta warisan karena *mawāli* dari anak laki-laki dengan rasio perbandingan 2:1 ( $\frac{2}{3} : \frac{1}{3}$ ).

## 2. Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam merupakan karya agung ulama cendekiawan muslim Indonesia, yang dituangkan dalam bentuk Inpres (Instruksi Presiden). Meskipun Instruksi Presiden tidak termasuk dalam susunan peraturan perundang-undangan, tetapi kekuatannya tidak diragukan lagi dan telah menjadi kitab hukum yang menjadi rujukan hakim-hakim Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara Perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, maka kekuatan hukum Kompilasi Hukum Islam menjadi sumber hukum yurisprudensi.<sup>53</sup>

Hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya merupakan suatu peralihan bentuk dari hukum kewarisan menurut pandangan fikih ke dalam bentuk qanun. Namun demikian, terdapat ketentuan yang terkait masyarakat majemuk, khususnya dengan tradisi yang berlaku dalam berbagai satuan masyarakat lokal, diantaranya ketentuan pasal 185 tentang ahli waris pengganti,<sup>54</sup> yang berbunyi:

1. Ahli waris yang meninggal lebih dulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
2. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.<sup>55</sup>

<sup>53</sup> Habiburrohmah, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 148.

<sup>54</sup> Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, hlm. 12.

<sup>55</sup> *Undang-undang Perkawinan Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam*, hal. 225.

Ahli waris pengganti pada umumnya diberi makna, orang yang tampil sebagai ahli waris karena menggantikan kedudukan orang tuanya yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, tanpa membedakan apakah orang yang meninggal itu laki-laki atau perempuan. Mengenai istilah ahli waris pengganti, Roihan A. Rasyid membedakan antara orang yang disebut "ahli waris pengganti" dan "pengganti ahli waris". Menurutnya, ahli waris pengganti adalah orang yang sejak semula bukan ahli waris tetapi karena keadaan tertentu ia menjadi ahli waris dan menerima warisan dalam status sebagai ahli waris. Misalnya, pewaris tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Sedangkan pengganti ahli waris adalah orang yang sejak semula bukan ahli waris tetapi karena keadaan tertentu dan pertimbangan tertentu mungkin menerima warisan namun tetap dalam status bukan sebagai ahli waris. Misalnya, pewaris meninggalkan anak bersama cucu baik laki-laki maupun perempuan yang orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Keberadaan cucu disini sebagai pengganti ahli waris.<sup>56</sup>

Melihat isi pasal 185 Kompilasi Hukum Islam mengenai kedudukan dan bagiannya tampaknya tidak dijelaskan di dalam al-Qur'an. Kedudukan dan bagian ahli waris pengganti dapat dipahami melalui perluasan pengertian ahli waris yang disebutkan langsung di dalam al-Qur'an. Pengertian anak diperluas kepada cucu, pengertian ayah diperluas kepada

---

<sup>56</sup> Roihan A Rasyid, "Pengganti Ahli Waris dan Wasiat Wajibah" dalam Cik Hasan Bisri *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 81.

kakek, pengertian ibu diperluas kepada nenek, dan pengertian saudara diperluas dengan anak saudara. Tentang sejauh mana kedudukan mereka sebagai ahli waris dalam hubungannya dengan ahli waris langsung yang digantikannya, baik dari segi bagian yang mereka terima atau kekuatan mereka dalam menutup orang lain, tidak ada petunjuknya secara pasti dalam al-Qur'an atau dalam sunah Rasul.<sup>57</sup>

Dalam penjelasan Kompilasi Hukum Islam kelompok ahli waris yang mendapat bagian sebagai ahli waris pengganti, yaitu:

1. Keturunan dari anak mewarisi bagian yang digantikannya.
2. Keturunan dari saudara laki-laki atau perempuan (sekandung, seayah atau seibu) mewarisi bagian yang digantikannya.
3. Kakek dan nenek dari pihak ayah mewarisi bagian dari ayah, masing-masing berbagi sama.
4. Kakek dan nenek dari pihak ibu mewarisi bagian dari ibu, masing-masing berbagi sama.
5. Paman dan bibi dari pihak ayah beserta keturunannya mewarisi bagian dari ayah apabila tidak ada kakek dari pihak ayah.
6. Paman dan bibi dari pihak ibu beserta keturunannya mewarisi bagian dari ibu apabila tidak ada kakek dan nenek dari pihak ibu.

Selain yang tersebut di atas tidak termasuk ahli waris pengganti.<sup>58</sup>

Pada pasal 185 ayat 1 secara tersurat mengakui ahli waris pengganti, yang merupakan hal baru dalam hukum kewarisan Islam. Ahli

<sup>57</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 271.

<sup>58</sup> Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: 2010), hlm. 167.

waris pengganti dikatakan baru karena di Timur Tengah-pun belum ada negara yang memberlakukan ahli waris pengganti, sehingga untuk menyelesaikan persoalan seperti ini melalui jalan wasiat wajibah. Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam cukup bijaksana ketika menggunakan kata "dapat" yang berarti tidak mengandung maksud *imperatif*. Hal ini berarti bahwa dalam keadaan tertentu yang kemaslahatannya menghendaki keberadaan ahli waris pengganti dapat diakui, namun dalam keadaan tertentu bila keadaan tidak menghendaki, dapat tidak diberlakukan adanya ahli waris pengganti.

Ayat pasal ini secara tersirat mengakui hak kewarisan cucu melalui anak perempuan yang terbaca dari rumusan "Ahli waris yang meninggal lebih dulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya" kata dapat digantikan oleh "anaknya" itu mungkin laki-laki dan mungkin pula perempuan. Ketentuan ini menghilangkan sifat diskriminatif yang ada pada hukum kewarisan ulama terdahulu.

Pada pasal 185 ayat 2 menghilangkan kejanggalan penerimaan adanya ahli waris pengganti dengan tetap menganut asas perimbangan laki-laki dan perempuan. Tanpa pasal 185 ayat 2 ini sulit untuk dilaksanakan penggantian ahli waris, karena ahli waris pengganti itu menurut asalnya hanya sesuai dengan sistem Barat yang menempatkan kedudukan anak laki-laki sama dengan anak perempuan.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 331

Menurut Yahya Harahap pasal 185 Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu trobosan dalam hukum kewarisan Islam yakni memberi hak cucu atas harta warisan ayah apabila ayah terlebih dahulu meninggal dari kakek, walaupun penerimaan hak ahli waris pengganti tidak secara bulat, tetapi dalam bentuk modifikasi, seperti dalam acuan penerapan "Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti". Jadi kalau ahli waris pengganti seorang saja, dan ayahnya hanya mempunyai seorang saudara perempuan, agar bagiannya sebagai ahli waris pengganti tidak lebih besar dari bagian saudara perempuan ayahnya, harta warisan dibagi dua antara ahli waris pengganti dan saudara perempuan ayah (bibinya).<sup>60</sup>

Dari pembahasan tersebut di atas kelompok yang disebut ahli waris pengganti itu, hak yang mereka terima bukanlah hak yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang digantikannya seandainya mereka masih hidup. Hal ini berarti mereka tidak sepenuhnya menggantikan kedudukan ahli waris yang menghubungkannya kepada pewaris. Contohnya, adalah sebagai berikut bagian yang diterima oleh cucu laki-laki adalah sebagaimana yang diterima oleh anak laki-laki. Namun yang diterima cucu perempuan (anak dari anak laki-laki) tidak menerima sebagaimana yang diterima oleh ayah yang digantikannya. Dalam keadaan apapun cucu

---

<sup>60</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, hlm. 49.

perempuan hanya menerima sebanyak yang diterima oleh anak perempuan walaupun dia menempati kedudukan anak laki-laki.<sup>61</sup>

Melihat pasal 841 dan 842 B.W. beberapa ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya terkait dengan ahli waris pengganti diduga masih erat kaitannya dengan pengaruh hukum adat atau B.W.<sup>62</sup>, yaitu:

Pada pasal 841 KUHperdata:  
Pergantian memberi hak kepada seseorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti.

Pada pasal 842 KUHperdata:  
Pergantian dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus dengan tiada akhirnya. Dalam segala hal, pergantian seperti di atas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal bilamana beberapa anak dari orang yang meninggal mewarisi bersama-sama dengan keturunan seorang anak yang telah meninggal terlebih dahulu, maupun sekalian keturunan mereka mewarisi bersama-sama satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya.

Dalam KUHPerdata dikenal tiga macam pergantian (*representatie*) yaitu: pergantian dalam garis lurus ke bawah tiada batas, pergantian dalam garis ke samping dan pergantian dalam garis ke samping.<sup>63</sup> Ahli waris pengganti dalam KUHPerdata menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak. Artinya, segala hak dan kewajiban orang tuanya yang berkenaan dengan warisan beralih kepadanya.

<sup>61</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 271.

<sup>62</sup> Habiburrohman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 11.

<sup>63</sup> Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Menurut KUHPerdata*, hlm. 129.

a. Penggantian Dalam Garis Lurus ke Bawah.

Setiap anak yang meninggal dunia lebih dahulu digantikan oleh anak-anaknya, demikian pula jika di antara pengganti-penggantinya itu ada yang meninggal lebih dahulu lagi, maka ia digantikan oleh anak-anaknya, begitu seterusnya, dengan ketentuan bahwa semua keturunan dari satu orang yang meninggal lebih dahulu tersebut harus dipandang sebagai suatu cabang (*staak*) dan bersama-sama memperoleh bagiannya orang yang mereka gantikan.

Seseorang yang karena suatu sebab telah dinyatakan tidak patut menjadi ahli waris (*onwaardig*), atau orang yang menolak warisan (*ontersfd*), maka anak-anaknya tidak dapat menggantikan kedudukannya karena ia sendiri masih hidup.

Apabila tidak ada anak selain dari yang dinyatakan tidak patut menerima warisan, atau menolak warisan, maka anak-anaknya dapat tampil sebagai ahli waris, tetapi bukan karena menggantikan kedudukan orang tuanya (*plaatsvervulling*) melainkan karena kedudukannya sendiri (*uit eigen hoofde*).

b. Penggantian Dalam Garis ke Samping.

Apabila saudara baik saudara kandung maupun saudara tiri pewaris meninggal lebih dahulu, maka kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya. Jika anak-anak saudara telah meninggal maka digantikan keturunannya, begitu seterusnya.

c. Penggantian Dalam Garis ke Samping.

Dalam hal yang tampil sebagai ahli waris itu dari anggota-anggota keluarga yang lebih jauh tingkat perhubungannya daripada saudara, misalnya paman atau keponakan, dan mereka ini meninggal lebih dahulu, maka kedudukannya digantikan oleh keturunannya sampai derajat keenam.

Jika dibandingkan antara Kompilasi Hukum Islam pasal 185 dan B.W. pasal 841 dan 842 Tentunya ada perbedaan di antara keduanya jika dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 185 ahli waris pengganti hanya sebatas cucu, tetapi di dalam B.W. pasal 841 dan 842 tidak ada batasan penggantian baik ke bawah, ke atas, dan ke samping, namun secara substansi mempunyai kesamaan yaitu berbicara mengenai ahli waris pengganti. Alasan inilah yang menjadi dugaan bahwa adanya Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam masih erat kaitannya dengan pengaruh hukum adat atau B.W.

Dalam pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama, pembagian harta warisan yang ahli warisnya sudah bertingkat-tingkat akibat berlarut-larutnya harta warisan tidak dibagi, maka harus dilakukan pembagian secara jelas ahli waris dan harta warisannya dalam setiap tingkatan, contohnya adalah: suami (A) dan isteri (B) memiliki dua orang anak laki-laki (C, D), dan seorang anak perempuan (E). Suami meninggal dunia pada tahun 1955. Isteri (B) meninggal dunia tahun 1960. D meninggal dunia tahun 1975 dengan meninggalkan 3 orang anak laki-

laki (F, G) dan seorang anak perempuan (H). Pembagian warisannya: ahli waris suami adalah isteri (B), dua orang anak laki-laki (C, D) dan seorang perempuan (E). Ahli waris isteri (B) adalah dua orang anak laki-laki (C, D) dan seorang perempuan (E). Ahli waris seorang anak laki-laki yang telah meninggal, adalah dua orang anak laki-laki (F, G) dan seorang perempuan (H), maka langkah-langkah pembagiannya adalah:

1. Menetapkan ahli waris suami (A) adalah isteri (B), dua orang anak laki-laki (C, D), dan seorang anak perempuan (E).
2. Menetapkan harta suami (A) misalnya Rp. 90.000.000,-
3. Menentukan bagian masing-masing ahli waris suami (A), yakni:
 

a. Isteri (B) memperoleh $1/8 \times$	Rp. 90.000.000,-	=	Rp. 11.250.000,-
b. Anak laki-laki (C) $2/5 \times$	$(7/8 \times$		Rp. 90.000.000,-) = Rp. 31.500.000,-
c. Anak laki-laki (D) $2/5 \times$	$(7/8 \times$		Rp. 90.000.000,-) = Rp. 31.500.000,-
d. Anak pr (E) $1/5 \times$	$(7/8 \times$		Rp. 90.000.000,-) = Rp. 15.750.000,-
Jumlah			= Rp.90.000.000,-
4. Menetapkan ahli waris isteri (B) adalah dua orang anak laki-laki (C, D), dan seorang anak perempuan (E).
5. Menetapkan harta warisan isteri (B) misalnya Rp. 65.000.000,-
6. Menentukan bagian masing-masing ahli waris isteri (B), yakni:
 

a. Anak laki-laki (C) $2/5 \times$	Rp. 65.000.000,-	=	Rp. 26.000.000,-
b. Anak laki-laki (D) $2/5 \times$	Rp. 65.000.000,-	=	Rp. 26.000.000,-
c. Anak perempuan (E) $1/5 \times$	Rp. 65.000.000,-	=	Rp. 13.000.000,-
Jumlah			= Rp.65.000.000,-

7. Menetapkan ahli waris anak laki-laki (D) adalah dua orang anak laki-laki (F, G), dan seorang anak perempuan (H).
8. Menetapkan harta warisan anak laki-laki (D) misalnya Rp. 80.000.000,-
9. Menentukan bagian masing-masing ahli waris anak laki-laki (D), yakni:
- |  |                    |
|--|--------------------|
| a. Anak laki-laki (F) $\frac{2}{5}$ x Rp. 80.000.000,- | = Rp. 32.000.000,- |
| b. Anak laki-laki (G) $\frac{2}{5}$ x Rp. 80.000.000,- | = Rp. 32.000.000,- |
| c. Anak perempuan (H) $\frac{1}{5}$ x Rp. 80.000.000,- | = Rp. 16.000.000,- |
| <hr/>  |                    |
| Jumlah   | = Rp. 80.000.000,- |



## BAB IV

### ANALISIS TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

#### A. Analisis Terhadap Dasar Hukum Adanya Ketentuan Ahli Waris Pengganti Dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya yang penulis gali dari referensi yang ada, Kompilasi Hukum Islam, dan buku-buku fikih tentang waris ataupun dilihat dari sudut pandang sejarah pembentukan Kompilasi Hukum Islam, ahli waris pengganti tidak sepenuhnya didasarkan pada al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 33. Mengenai dasar hukum adanya ahli waris pengganti dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam terdapat beberapa pendapat, di antaranya yang dijadikan dasar hukum dalam menentukan ahli waris pengganti oleh tim perumus hukum kewarisan adalah dalam rangka mencapai kemaslahatan dan keadilan dibidang kewarisan. Hal ini sejalan dengan pendapat Yahya Harahap salah seorang yang terlibat langsung dalam mempersiapkan sekaligus merumuskan Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa diadakannya aturan ahli waris pengganti adalah untuk memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan dimana seorang cucu tidak wajar dihukum untuk tidak mendapatkan warisan dari kakeknya hanya karena orang tuanya telah meninggal lebih dahulu, walaupun demikian penerapan ahli waris pengganti pada pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tidak diterapkan secara bulat, tetapi dalam bentuk modifikasi melalui pendekatan kompromistis dengan hukum adat atau nilai-nilai hukum Eropa.

Menurut pendapat Habiburrahman ketentuan ahli waris pengganti dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam berasal dari pemikiran Hazairin yang cukup bukti dan usaha Hazairin menjadikan pendapat-pendapatnya bersumber pada dari ayat-ayat al-Qur'an yang ditafsirkan menurut istilah-istilah hukum adat dalam rangka menyesuaikan kandungan al-Quran dengan masyarakat adat di Indonesia (*teori receptie*).<sup>1</sup> Namun demikian, membuka kemungkinan Hazairin juga menyatakan pemikirannya tentang ahli waris pengganti diilhami oleh pasal 841 dan 842 B.W. Membuka kemungkinan juga Hazairin dalam menggagas ahli waris pengganti menggabungkan dari kedua sistem kewarisan tersebut, antara Kompilasi Hukum Islam dan B.W.<sup>2</sup> Karena ketika antara kedua pasal tersebut cermati secara substansi terdapat kemiripan dari maksud kedua pasal tersebut, yaitu berbicara tentang ahli waris pengganti. Selain itu di dalam Kompilasi Hukum Islam juga menganut asas bilateral atau parental, yang tidak membedakan laki-laki dan perempuan dari segi keahliwarisan, juga didukung oleh tidak dikenalnya kerabat *zawī al arḥām*.<sup>3</sup>

Dari sisi hukum kewarisan Islam menurut Hazairin, kebenaran hakiki di bidang kewarisan dapat didekati dengan cara menghimpun semua ayat dan hadis yang berhubungan dengan kewarisan, lalu menafsirkannya sebagai satu kesatuan yang saling menerangkan. Dalam hal ini dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk menjelaskan pengertian dan konsep-konsepnya, dengan cara

<sup>1</sup> Habiburrohman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011), hlm. 199.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 165.

<sup>3</sup> Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: 2010), hlm. 164.

sistem kekeluargaan yang ada dalam masyarakat manusia, dikaji dan diperbandingkan satu sama lain, lalu dibawakan kepada al-Qur'an untuk menentukan bentuk mana yang kira-kira bersesuaian dan diinginkan oleh al-Qur'an. Hazairin memperhatikan sistem kemasyarakatan yang ada di Indonesia, lalu diperbandingkan dengan sistem yang ada dalam masyarakat Arab. Sehingga beliau menganggap sistem kewarisan fikih yang dikembangkan mazhab empat, masih tetap dalam kerangka adat Arab (patrilineal) walaupun telah mengalami beberapa perubahan. Hazairin menganggap sistem kekeluargaan yang diinginkan oleh al-Qur'an (Islam) adalah sistem kekeluargaan bilateral, sehingga ayat-ayat tentang kewarisan mengarah kepada sistem bilateral.<sup>4</sup> Seperti yang telah dibahas sebelumnya pada bab III, diantara ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan dasar untuk ahli waris pengganti oleh Hazairin yaitu al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 33, yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ<sup>c</sup> وَالَّذِينَ عَقَدَتْ  
أَيْمَانُكُمْ فَآتَوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ<sup>c</sup>

*Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bagiannya.<sup>5</sup>*

Dari penggalan ayat di atas Hazairin menterjemahkan, sebagai

berikut:

<sup>4</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 3.

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Bumi Restu, 1997), hlm.122.

*Dan untuk setiap orang itu Aku (Allah) telah mengadakan mawalinya bagi harta peninggalan ayah dan ibu dan bagi harta peninggalan keluarga dekat, demikian juga harta peninggalan bagi tolan (teman) seperjanjian, karena itu berikanlah bagian-bagian kewarisan.*

Dari terjemahan penggalan ayat di atas Hazairin berpendapat bahwa *mawāfī* adalah ahli waris dari garis keturunan kebawah, ke atas, dan menyamping sehingga ia dapat menggantikan orang yang meninggal lebih dahulu dari pewaris.<sup>6</sup>

Raihan A. Rasyid berpendapat bahwa penerimaan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti, bukanlah didasarkan sepenuhnya pada nash, misalnya al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 33, akan tetapi didasarkan pada *maqāṣid as-syarī'ah*, yaitu maslahat.<sup>7</sup> Selain itu salah satu dasar yang menjadikan ahli waris pengganti dapat masuk ke dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, karena secara langsung berhubungan dengan *maṣlaḥah darūriyyah*, yang salah satunya yaitu berkenaan dengan pemeliharaan harta bagi orang yang dinyatakan statusnya sebagai ahli waris pengganti. Untuk menguji kelayakan ahli waris pengganti seperti yang tercantum dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dengan maslahat seperti yang dikemukakan di atas dapat dikontraskan dengan lima kriteria maslahat, yaitu:

1. Kehadiran ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam untuk mendapatkan hak orang yang dinyatakan tidak berhak menjadi ahli waris dalam fikih sunni karena orang tua mereka telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, maka hal ini adalah dalam rangka menciptakan kemaslahatan

<sup>6</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadis*, hlm. 27.

<sup>7</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: UII press, 2005), hlm. 170.

- bagi ahli waris itu sendiri, dan menciptakan pemerataan perolehan harta bagi setiap *mustahiqnya*.
2. Kehadiran ahli waris pengganti adalah untuk menghilangkan diskriminasi gender, dimana orang dengan jenis kelamin perempuan senantiasa dirugikan di satu pihak dan orang dengan jenis kelamin laki-laki diuntungkan di lain pihak, maka jelas bahwa hal ini dalam rangka menciptakan maslahat secara maksimal dan menekan mafsadat yang lahir dari diskriminasi gender tersebut seminimal mungkin.
  3. Ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam tetap berada dalam koridor syari'at, maka dalam hal ini jelas dalam rangka menciptakan maslahat dan menghilangkan kemadaratan di dunia yang mendukung dan menghindari kemadaratan di akhirat juga.
  4. Kehadiran pasal 185 Kompilasi Hukum Islam bukanlah didasarkan pada hasil pemikiran akal semata, tetapi tetap mengacu pada dalil naqli. Karena tidak ada salahnya mempersepsikan otoritas Kompilasi Hukum Islam adalah relatif sama menurut fikih, seperti halnya fikih mazhab yang dikenal selama ini. Ketentuan ahli waris pengganti terlihat menunjukkan keinginan untuk meninggalkan satu poin dari fikih sunni, dan menciptakan satu poin fikih Indonesia, yang mungkin akan menjadi bibit lahirnya fikih Indonesia seutuhnya.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> *ibid.*, hlm. 171

5. Ahli waris pengganti terlahir bukanlah dalam rangka mendahulukan akal dari naqli, tetapi justru menggali ide syari'at dalam rangka memperhatikan sisi keadilan ahli waris pengganti dalam hukum Islam.<sup>9</sup>

Berkenaan dengan cucu, mazhab terdahulu tetap menempatkan cucu sebagai cucu dan bukan sebagai pengganti anak. Dalam pengertian mazhab terdahulu, cucu dalam susunan kekerabatan ditempatkan pada derajat di bawah anak. Dengan demikian selama masih ada derajat pertama yaitu anak, maka cucu tidak berhak mendapat warisan.<sup>10</sup>

Menurut hukum perdata B.W. cucu ditempatkan sebagai pewaris karena menggantikan ayahnya yang meninggal lebih dahulu. Cucu tidak akan menerima warisan bila ayahnya yang menghubungkannya kepada pewaris itu masih hidup. Dengan begitu yang berhak menutup cucu hanyalah ayahnya atau anak yang menghubungkannya kepada pewaris dan tidak tertutup oleh semua yang berada dalam lapisan anak. Menurut versi ini paman (anak pewaris) yang masih hidup tidak menutup kedudukan cucu sedangkan dalam versi fikih, paman yang masih hidup menutup kedudukan cucu.<sup>11</sup>

Adanya ahli waris pengganti seperti diatur dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam merupakan pemikiran baru dalam hukum kewarisan Islam dan merupakan pengembangan baru dari kitab fikih, sebab ada yang membahas ahli waris secara sempit dan terbatas seperti halnya cucu laki-laki dari anak laki-laki yang dapat menggantikan ayahnya yang sudah meninggal lebih

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 172

<sup>10</sup> Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Menurut KUHPerduta*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.126.

<sup>11</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada, 2005), hlm. 273.

dahulu, sedang cucu dari anak perempuan tidak mungkin. Cucu dari anak laki-laki baru dapat menggantikan orang tuanya apabila pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki yang masih hidup, jika ada anak laki-laki yang masih hidup maka cucu tidak mendapat bagian.<sup>12</sup>

Dalam hal ini ahli waris pengganti pelembagaannya melalui pendekatan kompromistis dengan hukum Adat atau nilai-nilai hukum Eropa, cara pengembangannya tidak mengikuti pendekatan berbelit melalui bentuk wasiat "wajibah". Tetapi langsung secara tegas menerima konsepsi yuridis waris pengganti, pelembagaan ini tidak secara bulat tetapi dalam bentuk modifikasi.<sup>13</sup>

#### **B. Analisis Terhadap Penjelasan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Pada Ayat 1 Dan 2 Mengenai Ketentuan Ahli Waris Pengganti Dan Batasan Penggantian Bagi Ahli Waris Pengganti**

Dalam Kompilasi Hukum Islam memperkenalkan ahli waris baru yang selama ini tidak dikenal dalam hukum kewarisan Islam yaitu ahli waris pengganti, yakni terdapat pada pasal 185, yang berbunyi:

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka keduanya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
2. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Abdullah Kelib, "Beberapa Catatan Efektifitas Kompilasi Hukum Islam" dalam Dadan Muttaqien dkk, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 163

<sup>13</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, hlm. 49

<sup>14</sup> *Undang-undang Perkawinan Indonesia Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: WIPRESS, 2007). hlm. 225.

Jika melihat pasal tersebut, sepertinya tidak memberi batasan yang jelas tentang ahli waris pengganti, maka pemahaman tentang ahli waris pengganti seperti dimaksud pasal 185 dapat diartikan secara luas.<sup>15</sup> Sehingga pengertian ahli waris yang digantikan itu meliputi garis lurus ke bawah dan juga dari garis menyamping. Jadi pasal ini selain bisa menampung cucu dari pewaris baik dari anak laki-laki atau perempuan juga bisa menampung anak-anak (keturunan) saudara-saudara yang lebih dahulu meninggal dunia.

Dalam penjelasan Kompilasi Hukum Islam kelompok ahli waris yang mendapat bagian sebagai ahli waris pengganti, yaitu:

1. Keturunan dari anak mewarisi bagian yang digantikannya.
2. Keturunan dari saudara laki-laki atau perempuan (sekandung, seayah atau seibu) mewarisi bagian yang digantikannya.
3. Kakek dan nenek dari pihak ayah mewarisi bagian dari ayah, masing-masing berbagi sama.
4. Kakek dan nenek dari pihak ibu mewarisi bagian dari ibu, masing-masing berbagi sama.
5. Paman dan bibi dari pihak ayah beserta keturunannya mewarisi bagian dari ayah apabila tidak ada kakek dari pihak ayah.
6. Paman dan bibi dari pihak ibu beserta keturunannya mewarisi bagian dari ibu apabila tidak ada kakek dan nenek dari pihak ibu.

---

<sup>15</sup> Amir Syarifudin. *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 271.

Selain yang tersebut di atas tidak termasuk ahli waris pengganti.<sup>16</sup> Dari penjelasan tersebut tampaknya Kompilasi Hukum Islam masih kurang jelas dalam merinci ahli waris pengganti, misalnya terkait dengan jumlah bagian dan ketentuan hijab mahjub ketika ahli waris pengganti menggantikan posisi yang digantikannya.

Dalam hal ini yang perlu diperhatikan dari pasal 185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa isi pasal tersebut menggunakan kata "dapat" sehingga menunjukkan tidak bersifat *imperatif* (tidak selalu digantikan) oleh anaknya, tetapi pasal 185 ini bersifat *tentatif* atau *alternatif*. Hal ini berarti bahwa dalam keadaan tertentu yang kemaslahatan menghendaki keberadaan ahli waris pengganti dapat diakui, namun dalam keadaan tertentu bila keadaan menghendaki, tidak diberlakukan ahli waris pengganti.<sup>17</sup>

Menurut Yahya Harahap salah seorang yang terlibat langsung dalam mempersiapkan sekaligus merumuskan Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa diadakannya aturan ahli waris pengganti adalah untuk memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan dimana seorang cucu tidak wajar dihukum untuk tidak mendapatkan warisan dari kakeknya hanya karena orang tuanya telah meninggal lebih dahulu. Apalagi jika hal ini dikaitkan dengan fakta, pada saat kakek meninggal, anak-anaknya semua sudah kaya dan mapan. Sebaliknya si cucu oleh karena ditinggal yatim, melarat dan miskin. Apakah

---

<sup>16</sup> Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: 2010), hlm. 167.

<sup>17</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 331

patut melenyapkan haknya untuk memperoleh apa yang semestinya menjadi bagian bapaknya.<sup>18</sup>

Lebih lanjut Raihan A. Rasyid mengemukakan bahwa lahirnya Kompilasi Hukum Islam dilatarbelakangi oleh suatu kenyataan dalam beberapa kasus adanya rasa kasihan terhadap cucu atau cucu-cucu yang masih kecil yang ditinggal mati orang tuanya hanya selang beberapa waktu dengan meninggalnya pewaris (nenek atau kakek). Alasan ini menurut Raihan A. Rasyid sangat logis, apalagi jika kondisi ekonominya memprihatinkan. Oleh karena itu pemberian hak kepada ahli waris pengganti merupakan kebijakan yang baik dan sejalan dengan misi Islam sebagai *rahmatan al 'alamin*. Menurutnya, pemberian hak kepada ahli waris pengganti ini merupakan penggambaran atas fenomena ketidakadilan yang terjadi di masyarakat, sehingga sepantasnya apabila cucu diberikan bagian dari harta warisan kakek atau neneknya.<sup>19</sup>

Sifat *tentatif*-nya pasal 185 ayat 1 ini menurut Raihan A. Rasyid justru merupakan pengaturan yang tepat, sebab tujuan dimasukkannya penggantian ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam karena melihat kenyataan dalam beberapa kasus, adanya rasa kasihan terhadap cucu pewaris. Artinya penerapan ketentuan penggantian ahli waris ini bersifat kasuistis, sehingga

---

<sup>18</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, hlm. 50.

<sup>19</sup> Raihan A. Rasyid, "Pengganti Ahli Waris dan Wasiat Wajibah" dalam Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 82.

fungsi hakim sangat menentukan dalam menetapkan dapat digantikan atau tidak dapat digantikannya ahli waris.<sup>20</sup>

Pandangan Raihan A.Rasyid di atas ada benarnya, namun kiranya kurang tepat jika pemberian hak kewarisan kepada ahli waris pengganti didasarkan atas rasa belas kasihan karena faktor ekonomi ahli waris pengganti yang dianggap lebih buruk. Jika pemberian hak mewaris itu didasarkan oleh faktor ekonomi semestinya al-Qur'an membatasi pemberian hak kewarisan hanya kepada ahli waris yang ekonominya buruk, sedangkan ahli waris yang ekonominya mapan tidak perlu diberikan hak kewarisan, namun pada kenyataannya al-Qur'an menetapkan tidak demikian. Al-Qur'an dalam menetapkan hak kewarisan tidak hanya terbatas kepada ahli waris yang miskin saja, melainkan juga kepada ahli waris yang kaya. Meskipun orang tua pewaris kaya raya, sementara anak-anak pewaris miskin, al-Qur'an telah menetapkan hak bagi orang tua pewaris. Demikian juga sebaliknya, meskipun anak-anak pewaris kaya raya sedangkan orang tuanya miskin, al-Quran tetap memberikan hak kepada anak-anak pewaris. Ini membuktikan bahwa al-Qur'an dalam menetapkan pemberian hak kewarisan kepada seseorang bukan sepenuhnya digantungkan kepada kondisi ekonomi, melainkan didasarkan kepada kedudukannya sebagai anggota kerabat. Adapun faktor ekonomi sebagaimana dikemukakan oleh Raihan A. Rasyid, hal itu hanyalah menjadi penguat perlunya memberikan hak kepada ahli waris pengganti. Persoalan lain akibat sifat *tentaif*-nya aturan ahli waris pengganti adalah dapat menimbulkan

---

<sup>20</sup> *ibid.*, hlm. 86.

ketidakkonsistennya kedudukan ahli waris pengganti ketika mempunyai dua kedudukan. Apabila cucu tersebut diberikan pilihan untuk memilih, maka memungkinkan akan memilih kedudukan yang lebih menguntungkan.

Tampaknya pendapat Raihan A. Rasyid ini menunjukkan masih kuatnya pengaruh sistem kewarisan sistem patrilineal sehingga penggantian waris ini semata-mata dipandang sebagai jalan keluar atas rasa belas kasihan kepada cucu yang ditinggal mati orang tuanya lebih dahulu dari pewaris, bukan didasarkan atas statusnya sebagai anggota kerabat.

Jika meninjau kembali pasal 185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, secara tersirat mengakui hak kewarisan cucu melalui anak perempuan yang terbaca dari rumusan "Ahli waris yang meninggal lebih dulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya" kata dapat digantikan oleh "anaknya" itu mungkin laki-laki dan mungkin pula perempuan. Ketentuan ini menghilangkan sifat diskriminatif yang ada pada hukum kewarisan ulama terdahulu. Sebagaimana telah diketahui bahwa sistem kewarisan Kompilasi Hukum Islam lebih cenderung berbetuk bilateral, maka sebagai konsekuensinya seharusnya tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan meliputi tempat, kedudukan, dan hak-haknya. Penggantian hak artinya menggantikan hak sesuai dengan hak yang dimiliki orang tuanya. Jika orang tua yang digantikan itu laki-laki, maka ahli waris pengganti menduduki kedudukan dan menerima hak sebagai laki-laki meskipun ahli waris pengganti itu sendiri perempuan. Sebaliknya jika orang tua yang digantikan itu

perempuan, maka ahli waris pengganti menduduki kedudukan dan menerima hak sebagai perempuan meskipun ahli waris pengganti itu sendiri laki-laki.

Hal ini didukung tidak dikenalnya *ẓawī al-arḥām* dalam Kompilasi Hukum Islam. Dengan tidak dikenalnya *ẓawī al-arḥām* memberi petunjuk bahwa semua kerabat pewaris dapat tampil sebagai ahli waris melalui penggantian ahli waris sepanjang tidak terhibab oleh ahli waris yang lebih utama. Oleh karena itu anak-anak saudara laki-laki maupun anak-anak saudara perempuan baik laki-laki atau perempuan serta anak-anak paman baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi ahli waris pengganti.

Pada pasal 185 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa "bagian ahli waris pengganti tidak boleh lebih dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti", dapat dipahami bahwa penggantian ahli waris bersifat *relatif*, artinya walaupun kedudukannya sebagai ahli waris pengganti, namun sebenarnya bukan ahli waris, tetapi mendapat waris karena keadaan atau pertimbangan tertentu. Tentunya kalau mereka itu sejak dari semula dianggap sebagai ahli waris yang kini menjadi pengganti ahli waris, tentu tidak diperlukan pembahasan khusus seperti yang disebutkan dalam ayat 2, sehingga ahli waris pengganti tersebut tidak mendapatkan bagian sebesar bagian yang diterima oleh ahli waris yang digantikannya dalam keadaan jika bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti melebihi bagian dari ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang digantikan.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Yahya Harap bahwa penerimaan ahli waris pengganti ini tidak diterapkan secara bulat, tetapi dalam bentuk

modifikasi, dalam penerapannya misalkan ahli waris pengganti seorang saja, dan ayahnya hanya mempunyai seorang saudara perempuan, agar bagiannya sebagai ahli waris pengganti tidak lebih besar dari bagian saudara perempuan ayahnya, harta warisan dibagi dua antara ahli waris pengganti dengan saudara perempuan ayah (bibinya).<sup>21</sup>

Pendapat ini tentunya berbeda dengan Hazairin yang menyatakan bahwa seorang cucu dapat bertindak sebagai ahli waris pengganti untuk menggantikan kedudukan ayah atau ibunya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris, sehingga berhak atas bagian yang seharusnya diterima oleh orang tuanya apabila masih hidup. Dari gagasan Hazairin tersebut, jika diterapkan dalam Kompilasi Hukum Islam akan menimbulkan permasalahan lain. Permasalahan tersebut adalah pada ketentuan ayat 2, yang menegaskan bahwa "bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat yang diganti", seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Misalnya saja ahli waris yang digantikan adalah laki-laki dan ahli waris yang sederajat dengannya adalah perempuan. Apabila ahli waris laki-laki tersebut meninggal lebih dahulu dari pewaris, maka menurut ketentuan ayat 1 anaknya berhak menggantikan kedudukannya dan menerima bagian yang seharusnya dia terima yaitu dengan ketentuan 2 : 1. Seperti diketahui bahwa bagian ahli waris laki-laki adalah 2 kali bagian ahli waris perempuan. Dan dalam hal ini cucu dari anak laki-laki tersebut karena dia bertindak sebagai ahli waris pengganti menggantikan

---

<sup>21</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, hlm. 49.

kedudukan orang tuanya (ayahnya), maka dia akan mendapatkan bagian lebih banyak dari bagian bibinya (ahli waris sederajat dengan ayahnya).

Pembagian terhadap ahli waris pengganti tentunya harus tetap mengindahkan ketentuan "kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173". Yakini, seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah menjadi kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.<sup>22</sup>

Terlepas dari kebenaran analisa di atas, terkait dengan dasar hukum, sifat, jangkauan hukum, dan pemberian bagian kepada ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam semoga merupakan solusi yang selama ini dianggap ketidakadilan akibat pemberlakuan hukum kewarisan yang cenderung patrinalistik. Karena Kompilasi Hukum Islam sendiri tidak menetapkan dasar hukum, sifat, jangkauan hukum, dan pemberian bagian kepada ahli waris pengganti secara jelas dan pasti. Sebagai jalan tengah antara pihak yang menghendaki perubahan (ahli waris pengganti), kiranya wajar jika bagian ahli waris pengganti (untuk sementara) bagiannya dibatasi sebesar bagian saudara yang digantikan. Dengan memperhatikan beberapa segi negatif atas pembatasan seperti itu.

Pengaturan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam tentunya masih berpotensi timbulnya berbagai penafsiran yang mengakibatkan

---

<sup>22</sup> Undang-undang Perkawinan Indonesia Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: WIPRESS, 2007). hlm. 222.

terjadinya silang pendapat baik di kalangan akademisi maupun praktisi. Sumber permasalahan terletak pada sifat *tentatif*-nya penggantian ahli waris, kedudukan ahli waris pengganti, dan jangkauan keberlakuan penggantian ahli waris. Kompilasi Hukum Islam bukanlah suatu aturan yang sudah final karena beranggapan bahwa Kompilasi Hukum Islam sebagai karya sejarah yang monumental dan agung. Namun terimalah dan sadarilah Kompilasi Hukum Islam dengan segala kekurangan dan ketidaksempurnaan. Pengkaji dan perumusya adalah manusia biasa dengan segala sifat "*empemiral*" yang melekat pada diri mereka. Karena itulah sudah tentu Kompilasi Hukum Islam banyak sekali mengandung kelamahan dan ketidaksempurnaan. Kompilasi Hukum Islam baru merupakan langkah awal yang merupakan warisan generasi sekarang yang ditinggalkan untuk disempurnakan dalam bentuk formil dan substansi materilnya oleh generasi berikutnya.<sup>23</sup> Penulis berharap pemberian hak kepada ahli waris pengganti merupakan kebijakan yang baik dan sejalan dengan misi Islam sebagai *rahmatan li al-'alamin*.

---

<sup>23</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, hlm. 54.

## BAB V PENUTUP



### A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dan menganalisa tentang ketentuan hukum ahli waris pengganti (studi analisis terhadap pasal 185 Kompilasi Hukum Islam), maka penulis menyimpulkan, sebagai berikut:

1. Dasar hukum ahli waris pengganti pada pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yakni, tidak sepenuhnya didasarkan pada al-Qur'an surat an-Nisā ayat 33, akan tetapi didasarkan pada *maqāṣid as-syarī'ah*, yaitu maslahat. Selain itu dasar hukum yang menjadikan ahli waris pengganti dapat masuk ke dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, karena secara langsung berhubungan dengan *maṣlaḥah darurīyyah*, yang salah satunya yaitu berkenaan dengan pemeliharaan harta bagi orang yang dinyatakan sebagai ahli waris pengganti dalam rangka untuk memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan dimana seorang cucu tidak wajar dihukum untuk tidak mendapatkan warisan dari kakeknya hanya karena orang tuanya telah meninggal lebih dahulu, walaupun demikian penerapan ahli waris pengganti pada pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tidak diterapkan secara bulat, tetapi dalam bentuk modifikasi melalui pendekatan kompromistis dengan hukum adat.
2. Pada pasal 185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang perlu diperhatikan dari pasal ini adalah bahwa isi pasal tersebut menggunakan kata "dapat" sehingga menunjukkan tidak bersifat *imperatif* (tidak selalu digantikan)

oleh anaknya, tetapi pasal 185 ini bersifat *tentatif* atau *alternatif*. Hal ini berarti bahwa dalam keadaan tertentu yang kemaslahatan menghendaki keberadaan ahli waris pengganti dapat diakui, namun dalam keadaan tertentu bila keadaan menghendaki, tidak diberlakukan ahli waris pengganti. Batasan penggantian ahli bagi ahli waris pengganti, dilihat dari susunan kalimatnya yaitu "ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka keduanya dapat digantikan oleh anaknya" maka dapat dipahami bahwa penggantian ahli waris hanya diberlakukan dalam garis lurus ke bawah anak atau cucu.

Pada pasal 185 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa "bagian ahli waris pengganti tidak boleh lebih dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti", dapat disimpulkan bahwa penggantian ahli waris bersifat *relatif*, artinya walaupun kedudukannya sebagai ahli waris pengganti, namun sebenarnya bukan ahli waris, tetapi mendapat waris karena keadaan atau pertimbangan tertentu. Sehingga ahli waris pengganti tersebut tidak dapat mendapatkan bagian sebesar bagian yang diterima oleh ahli waris yang digantikannya.

## **B. Saran-saran**

1. Ahli waris pengganti pada pasal 185 Kompilasi Hukum Islam perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut dan direkonstruksi kembali agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan pasal tersebut.
2. Lebih baiknya lagi apabila pemerintah mengeluarkan suatu petunjuk secara terperinci tentang pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam khususnya mengenai

ketentuan ahli waris pengganti pada pasal 185 terkait dengan sifat, batasan penggantian dan berapa besar bagian yang boleh diterima oleh ahli waris pengganti.

3. Bagi para praktisi hukum hendaknya lebih selektif dalam menjadikan dasar hukum dalam suatu aturan untuk memutus perkara khususnya hal ahli waris pengganti, hendaknya tidak terpaku hanya pada aturan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar Al Yasa, "Ahli Waris Sepertalian Darah Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqih Mazhab", Disertasi, Fakultas Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 1989.
- Afandi Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Anshori Ghofur Abdul, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta: UII press, 2005.
- Ash Shabuni Ali Muhammad, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Terj. Basalamah, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ash Shiddiqy Hasbi Muhammad Tengku, *Fiqh Mawaris*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Azwar Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Basyir Azhar Ahmad, *Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Bisri Hasan Cik, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Daradjat Zakiah, dkk, *Ilmu Fiqh*, Jil, III, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Jakarta: Bumi Restu, 1997.
- Fathoni Abdurrahman, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kementrian Agama, 2011.
- Haika Ratu, *Hukum Kewarisan Islam Di Indinesia*, (on line ), (<http://hukumkewarianislam.com>), diakses tanggal 23 Januari 2012
- Harahap Yahya, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an Dan Hadits*, Jakarta: Tintamas. 1982.

- Kelib Abdullah *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Kementerian Agama RI Bidang Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Pelaksanaan Hukum Waris dikalangan Umat Islam*, Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010.
- Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta: 2010.
- Mustolih "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagian Warisan Anak Angkat di Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang", Skripsi Tidak Diterbitkan. Purwokerto: Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, 2006.
- Muttaqien Dadan, dkk, *Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Pres, 1999.
- Nawawi Haidar, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Perangin Effendi, *Hukum Waris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Rahman Fatkhur, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Al Ma'arif, 1971.
- Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Menurut KUHPerdato*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rasyid A Roihan, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. VI, 2003.
- Salman, Dkk., *Hukum waris islam*, Bandung: Rafika Aditama, 2002.
- Sarmadi A Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Subekti R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

- Sumiati, "Konsep Kewarisan Islam Menurut Munawir Sjadzali", Skripsi Tidak Diterbitkan. Purwokerto: Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, 2008.
- Surakhmad Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Yogyakarta: Tarsito, 1994.
- Soeyoeti Zarkowi, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Tono Sidik, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Undang-undang Perkawinan Indonesia Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: WIPRESS, 2007.
- Yunianto Sugeng "Konsep Kewarisan Menurut Muhammad Shahrur dalam Kitab Nahwu Usul Jadidah li al-Fiqh al- Islami: Fiqh al-Mar'ah", Skripsi Tidak Diterbitkan. Purwokerto: Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, 2009.

LAMPIRAN - LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
LABORATORIUM JURUSAN SYARI'AH

## Sertifikat

No. : Sti.23/Lab. Sya/PPL. Sya/029/2010

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 4 April 2010 menerangkan bahwa :

Nama : Muhsin  
NIM : 062621015  
Jurusan/Prodi : Syari'ah/Ahwal al-Syakhshiyah

Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Tahun Akademik 2009/2010 di :

1. Pengadilan Negeri Purwokerto
2. Pengadilan Agama Purbalingga
3. KUA Kec. Karanglewas

Mulai dari tanggal 22 Pebruari 2010 sampai dengan 7 April 2010 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A.

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqosyah skripsi.

Purwokerto, 15 Mei 2010

Ka. Lab. Jurusan Syari'ah/  
Ketua Panitia PPL Syari'ah

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Syari'ah



Drs. Tb Ansori, M.Ag

NIP. 19650407 199203 1 004

Endang Widuri, SH, M.Hum.

NIP. 19750510 199903 2 002



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**UPT KOMPUTER**

Alamat : Jl Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

**SKALA PENILAIAN**

NILAI	EKUIVALENSI	KETERANGAN
A	90 - 100	SANGAT MEMUASKAN
B	80 - 89	MEMUASKAN
C	60 - 79	CUKUP
D	< 59	KURANG

**SERTIFIKAT**

Nomor : Sti-23/UPT Komp- 787/IX/2009

Diberikan kepada :


**MUHSIN**

**NIM : 062621015**

lahir pada tanggal : 10 Juni 1987 di Cilacap

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh UPT Komputer STAIN Purwokerto pada tanggal 10 Agustus 2009



Agus Sriyanto, M.Si

NIP : 197509071999031002

**MATERI PENILAIAN**

MATERI	NILAI
Microsoft Word	B
Microsoft Excel	B



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

## SERTIFIKAT

NO. Sti.23/P3M/PP.06/013 / 2009

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 02 Tahun 2009, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M)/ Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BPKKN) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Muhsin  
NIM : 062621015  
Jurusan / Prodi : Syari'ah/ AS  
Desa : Pandansari  
Kecamatan : Kejobong  
Kabupaten : Purbalingga

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Tahun 2009 di:

Mulai tanggal **08 Juli 2009** sampai **21 Agustus 2009** dan dinyatakan "LULUS", dengan nilai 90 (A).  
Sertifikat ini diberikan sebagai bukti bahwa mahasiswa tersebut telah mengikuti KKN dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.



Purwokerto, 07 Desember 2009



008 199103 1 001



(STAIN) PURWOKERTO  
LANGUAGE SERVICE UNIT

Address : A. Yani Street Number 40 A Phone : 0281-635624 Fax. 0281-636553 Purwokerto

**C E R T I F I C A T E**

Number: Sli.23/KB/PP.009/ T.E.101/ VIII/2007

This is to certify that


Name : Muhsin  
Place, date of birth : Cilacap, June 10<sup>th</sup> 1987  
Student number : 062621015

Has taken TOEFL-like test with paper based organized by Language Service Unit of STAIN Purwokerto on June 12<sup>th</sup> 2007 with obtained result as follows:

- 1. Listening Comprehension : 43
  - 2. Structure and Written Expression : 39
  - 3. Reading Comprehension : 40
- Obtained Score : 407

This TOEFL-like test was held in STAIN Purwokerto.

Purwokerto, July 12<sup>th</sup> 2007  
Head of Language Service Unit



Supriyanto, Lc. M.Si  
290 691



# Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTIK PENGAMALAN IBADAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
GELOMBANG I TH. AKADEMIK 2006 - 2007**

Nomor : STA.26/K/PUB/P/76 / IX / 2006


Diberikan kepada

*Muhsin / 062621015*

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus  
dalam *Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah*  
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 18 September 2006

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto  
Koordinator,





KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN  
Sti. 23/J.Sya/PP.00.9/015/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan  
bahwa :

Nama : Muhsin


NIM : 062621015

Semester : XIII

Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif  
pada hari : Rabu, 23 Januari 2013 dengan nilai B.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan  
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 23 Januari 2013  
Ketua Jurusan,  
  
Drs. H. Syafa'at, M.Ag.  
NIP. 19630910 199203 1 005



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
JURUSAN SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend.A.Yani No. 40.A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624 Fax. 635553 Purwokerto [www.stainpurwokerto.ac.id](http://www.stainpurwokerto.ac.id)

**SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR**

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.00.9/292/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Muhsin  
NIM : 062621015  
Smt. /Prodi : XIII/AS  
Jurusan : Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan Judul:  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AHLI WARIS PENGGANTI (Studi Analisis Terhadap Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam)**  
Pada tanggal 09 Agustus 2012 dan dinyatakan LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~ dengan perubahan proposal/ hasil seminar proposal sebagai berikut:

1. Memperluas rumusan masalah agar sesuai dengan judul penelitian
2. Sumber data primer perlu mencantumkan penjelasan KHI
3. Pada bab II diganti dengan kewarisan dalam hukum Islam
4. Pada bab III di gunakan sejarah KHI, kedudukan ahli waris pengganti dalam hukum Islam
5. Tata tulis disesuaikan dengan kaidah penulisan dalam tata bahasa yang baku
6. Transliterasi disesuaikan dengan pedoman transliterasi yang digunakan.


Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan program S1.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 27 November 2012

Ketua Sidang

  
**Drs. H. Syufa'at, M.Ag**  
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang

  
**Iin Selikhin, MAg**  
NIP. 197208052 001 72 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624 Fak. 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

BLANGKO/KARTU BIMBINGAN







Nama : Muhsin  
NIM : 062621015  
Smt/Prodi : XIV / AS  
Nama pembimbing : Dr. H. Suraji, M.Ag.  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ahli Waris Pengganti (Studi Analisis Terhadap Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam)

NO	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1	Mei	Jum'at, 31 Mei 2013	1. Tata tulis disesuaikan dengan kaidah penulisan dalam tata bahasa yang baku 2. Transliterasi disesuaikan dengan pedoman transliterasi yang digunakan.		
2	Juni	Senin, 10 Juni 2013	1. Perluas pembahasan agar sesuai antara judul, rumusan masalah, dan isi skripsi. 2. Memperjelas catatan kaki atau referensi yang diambil dalam pembahasan skripsi.		



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**JURUSAN SYARIAH**

Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624 Fak. 636553 [www.stainpurwokerto.ac.id](http://www.stainpurwokerto.ac.id)

3	Juli	Senin, 15 Juli 2013	1. Mempertajam analisa pada pembahasan bab iv 2. Mempersempit kesimpulan 3. Pembetulan daftar pustaka		
4	Juli	Selasa, 23 Juli 2013	1. Pemberian contoh kasus pada pembahasan 2. Pembetulan kesimpulan agar sesuai pembahasan		
5	Juli	Jum'at, 26 Juli 2013	1. Perbaikan abstraksi 2. Melengkapi lampiran-lampiran skripsi		

Purwokerto, 29 Juli 2013

Pembimbing,



Dr. H. Suraji, M.Ag.  
NIP. 19720402 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624 Fak. 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

BLANGKO/KARTU BIMBINGAN

Nama : Muhsin  
NIM : 062621015  
Sm/Prodi : XII / AS  
Nama pembimbing : Dr. H. Suraji, M.Ag.  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ahli Waris Pengganti (Studi Analisis Terhadap Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam)

NO	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN*	TANDA TANGAN**	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1	Maret	Senin, 12 Maret 2012	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Revisi dan penambahan rumusan masalah</li><li>2. Memperjelas kegunaan penelitian</li><li>3. Penambahan referensi data primer</li><li>4. Proses metode pengumpulan data</li><li>5. Keterkaitan antara metode <i>content analysis</i> dengan penelitian</li><li>6. Penambahan daftar isi dan aturan tata tulis di sesuaikan dengan panduan skripsi</li></ol>		
2	Maret	Rabu, 28 Maret 2012	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memperjelas tujuan penelitian</li><li>2. Revisi pada kegunaan penelitian</li><li>3. Revisi daftar isi</li></ol>		

\* Diisi Pokok-pokok Bimbingan  
\*\* Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 02 April 2012  
Pembimbing,


Dr. H. Suraji, M.Ag.  
NIP. NIP. 19720402 199803 1 002

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Muhsin  
2. NIM : 062621015  
3. Tempat/Tgl.Lahir : Cilacap, 10 Juni 1987  
4. Alamat rumah : Kalisabuk RT 03 RW 11, Kesugihan, Cilacap.  
5. Nama ayah : H. Slamet Asngadi  
6. Nama ibu : Hj. Mudi'ah  
7. Riwayat Pendidikan : a. SDN Kalisabuk 03, lulus tahun 1999  
b. SLTP Ya Bakii 1 Kesugihan, lulus tahun 2002  
c. MAN Denanyar, Jombang, lulus tahun 2005  
d. STAIN Purwokerto, lulus ujian teori tahun 2013  
8. Riwayat Organisasi : a. Koordinator wacana keilmuan HMP AS 2007-2008  
b. Koordinator wacana keilmuan HMJ AS 2008-2009  
c. Ketua Senat Mahasiswa 2009-2010  
d. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 29 Juli 2013



Muhsin  
NIM. 062621015